



**RENCANA AKSI DAERAH  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
(RAD-PUG)**

**TAHUN 2023 - 2026**

**Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah  
Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Aceh Tahun 2023- 2026**

**Pengarah:**

1. Sekretaris Daerah Aceh
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

**Penanggung Jawab:**

1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, Bappeda Aceh
2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

**Penulis:**

1. Dr. Rasyidah, M.Ag
2. Ismiati, M.Si, Ph.D

**Kontributor:**

1. Sub Koordinator Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Bappeda Aceh  
(Cut Vivi Elvida, ST, MT)
2. Cut Triana Dewi, S.Sos, M.Si
3. Aida Fitri, SKM
4. Dara Nur Afrilna, SE
5. Sri Oktarina, SE
6. Ellyza Putri, S.Kom
7. Revina Asthari, SH
8. Ulfa Mardhatillah, S.STP
9. Sulistia Rahmi, SKM

**Diterbitkan oleh:**

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan SDM  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  
Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440, Fax. (0651)  
33654, Email: [bappeda@acehprov.go.id](mailto:bappeda@acehprov.go.id).

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, karena hanya dengan izin Allah SWT “Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Aceh Tahun 2023-2026” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang kehadirannya telah membimbing keislaman kita untuk saling menghargai perbedaan laki-laki dan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan keadilan. Rasa syukur juga karena hadirnya RAD PUG ini telah melalui tahapan partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan, sehingga isinya telah sejalan dengan berbagai isu pembangunan dan kondisi sumber daya yang ada.

RAD PUG Aceh Tahun 2023-2026 merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintahan Aceh dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dokumen ini harus menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan agar tujuan pembangunan Aceh yang tertuang dalam RPA Tahun 2023-2026 dapat kita capai. Selain itu, dokumen ini agar dapat dipedomani dan diimplementasikan sesuai fungsinya yaitu: mendorong efektifitas Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, yang dijabarkan pada perencanaan dan penganggaran setiap SKPA sehingga lebih terintegrasi, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

Dengan tersusunnya RAD-PUG Aceh Tahun 2023-2026 ini, Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam penyempurnaan dokumen ini. Semoga Allah meridhai langkah kita dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender di Aceh.

Banda Aceh, 28 Desember 2022

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh

H.T. Ahmad Dadek, SH, MH

**KATA PENGANTAR**  
**TIM PENYUSUN RAD PUG ACEH TAHUN 2023-2026**

Alhamdulillah, ucapan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan berkah-Nya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Propinsi Aceh Tahun 2023-2006 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen RAD ini merupakan sebuah upaya dan strategi yang dilakukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan PUG pada seluruh SKPA. Dengan harapan RAD PUG ini dapat menjadi acuan pengembangan kebijakan lebih teknis pada SKPA sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Pemerintah Aceh yang telah memberikan ijin dan dukungannya kepada tim penulis untuk melakukan kajian dan menyelesaikan RAD PUG ini. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih, semoga sumbangsih tenaga dan pemikiran kita semua memberikan manfaat dalam upaya percepatan implementasi PPRG sebagai bentuk komitmen menjalankan PUG di Aceh. Semoga hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam upaya penerapan PUG untuk semua SKPA demi terwujudnya pembangunan yang adil dan setara.

Banda Aceh, November 2022  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan RAD dan Pelaksanaan PUG .....	4
1.4 Metodologi Penyusunan RAD .....	6
1.5 Keselarasan PUG dengan Agenda Pembangunan Daerah .....	7
1.5.1 Keselarasan PUG dengan SDGs .....	9
1.5.2 Keselarasan PUG dengan RPA 2023-2026 .....	16
1.6 Pembiayaan PUG di Daerah .....	17
1.7 Sisematika Pembahasan RAD PUG .....	17
<b>BAB II KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER</b> .....	<b>19</b>
2.1 Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam .....	19
2.2 Gender dan Pembangunan .....	20
2.3 Pra Syarat Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	21
2.4 Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran Responsif Gender .....	23
<b>BAB III CAPAIAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PUG DI ACEH</b> .....	<b>26</b>
3.1 Sekilas Tentang Aceh .....	26
3.2 Capaian Pelaksanaan PUG di Aceh .....	28
3.2.1 Aspek Pembangunan Manusia .....	28
3.2.2 Aspek Implementasi PPRG Sebagai Strategi Percepatan PUG ..	31
3.3 Masalah dan Isu Gender dalam Pembangunan .....	37
3.3.1 Peningkatan Peran Politik Perempuan .....	37

3.3.2	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syariat Islam dan Adat Istiadat yang berkesetaraan dan berkeadilan .....	49
3.3.3	Peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .....	53
3.3.4	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan.....	56
3.3.5	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Bidang Kesehatan .....	62
3.3.6	Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Capaian Pembangunan Ekonomi .....	67
3.3.7	Peningkatan Implementasi Responsifitas Gender pada Fasilitas Umum .....	89
3.3.8	Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan pada Pembangunan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan dan Penanganan Kebencanaan .....	92
3.3.9	Peningkatan Kualitas Perdamaian Berkelanjutan yang Setara dan Berkeadilan .....	101
3.4	Tantangan Pelaksanaan PUG di Aceh .....	101
<b>BAB IV TARGET, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PUG .....</b>		<b>105</b>
4.1	Target Implementasi PUG .....	105
4.2	Strategi dan Arah Kebijakan PUG .....	106
<b>BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....</b>		<b>112</b>
5.1	Pelaporan .....	112
5.2	Pemantauan dan Evaluasi .....	112
<b>BAB VI MATRIKS RAD PUG .....</b>		<b>115</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>		<b>145</b>

## DAFTAR SINGKATAN

WHO	<i>World Health Organization</i>
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of all Forms Discriminatio Against Women</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RAD	Rencana Aksi Daerah
PUG	Pengarusutamaan Gender
MDG's	<i>Millennium Development Goals</i>
SDG's	<i>Sustainable Development Goals</i>
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Stranas	Strategi Nasional
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SEB	Surat Edaran Bersama
RPA	Rencana Pembangunan Aceh
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender
IPG	Indeks pembangunan Gender
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
ARG	Anggaran Responsif Gender
GAP	<i>Gender Analisis Pathway</i>
GBS	<i>Gender Budget Statement</i>
DPA	Daftar Penetapan Anggaran
RKPA	Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RENSTRA	Rencana Strategis
RENJA	Rencana Kerja
TOR	<i>Term Of Refference</i>
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
POKJA	Kelompok Kerja
SKPA	Satuan Kerja Perangkat Aceh
BPS	Badan Pusat Statistik
APKM	Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat
HLS	Harapan Lama Sekolah
AKI	Angka Kematian Ibu
AKB	Angka Kematian Bayi
MMR	<i>Maternal Mortality Rate</i>
AHH	Angka Harapan Hidup
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
PEKKA	Perempuan Kepala Keluarga

IKMA	Industri Kecil Menengah dan Aneka
IKM	Industri Kecil dan Menengah
KRT	Kepala Rumah Tangga
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
APE	Anugerah Parahita Ekapraya

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Indikator <i>Goals</i> Ke 5 .....	11
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021 .....	27
Tabel 3.2	Jumlah Anggota legislatif Perempuan di Seluruh Aceh Periode 2014-2019 dan 2019-2024 .....	40
Tabel 3.3	Perbandingan Jumlah Calon Legislatif Perempuan Terpilih dalam Pemilu 2014 dan 2019 Berdasarkan Partai Politik di Aceh .....	42
Tabel 3.4	Jumlah PPNS yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 3.5	Jumlah Dayah yang Memiliki Sarana dan Prasarana Responsif Gender .....	51
Tabel 3.6	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Aceh Tahun 2018-2021 .....	57
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Aceh Tahun 2018–2020 .....	59
Tabel 3.8	Jumlah Pengunjung Perpustakaan .....	61
Tabel 3.9	Data Prevalensi Stunting di Aceh .....	66
Tabel 3.10	Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2021 .....	70
Tabel 3.11	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020	71
Tabel 3.12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Agustus 2018-Februari 2021 .....	73
Tabel 3.13	Persentase Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal Tahun 2021 .....	78
Tabel 3.14	Layanan IKM Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022 .....	83
Tabel 3.15	Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	86
Tabel 3.16	Persentase Terminal Tipe B yang Memiliki Sarana dan Prasarana Responsif Gender .....	91
Tabel 3.17	Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi yang Responsif Gender .....	91

Tabel 3.18	Persentase Peserta Pelatihan Siaga Bencana Tahun 2018-2022	100
Tabel 4.1	Strategi dan Arah Kebijakan .....	107
Tabel 6.1	Matriks RAD PUG 2023-2026 .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	11
Gambar 2.1	Prasyarat Pengarusutamaan Gender .....	22
Gambar 3.1	Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun .....	28
Gambar 3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2017–2021 .....	29
Gambar 3.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh dan Indonesia Tahun 2016–2021 .....	30
Gambar 3.4	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Aceh dengan Nasional Tahun 2016-2021 .....	31
Gambar 3.5	Kondisi Komitmen Pimpinan terhadap Implementasi PPRG di Aceh .....	32
Gambar 3.6	Ketersediaan Data Terpilah .....	33
Gambar 3.7	Tingkat Pemahaman Tentang PUG .....	34
Gambar 3.8	Tingkat Pemahaman tentang TOR/KAK Responsif Gender .	34
Gambar 3.9	Pemahaman dan Keterampilan SDM terhadap Isu Gender ...	35
Gambar 3.10	Data Kondisi Focal Point .....	35
Gambar 3.11	Data Kondisi POKJA PUG/PPRG .....	36
Gambar 3.12	Data Pelaksanaan Analisis Gender Dalam Perencanaan .....	36
Gambar 3.13	Frekuensi Pengusulan Dokumen Perencanaan yang Menggunakan Analisis Gender .....	37
Gambar 3.14	Perkembangan IDI Provinsi Aceh, 2009-2020 .....	38
Gambar 3.15	Jumlah Anggota DPRA Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2014-2019 dan 2019-2024 .....	39
Gambar 3.16	Jumlah Keseluruhan Anggota Legislatif Terpilih di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 dan 2019 .....	41
Gambar 3.17	Empat Partai dengan Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Terbanyak Pada Pemilu 2014 dan 2019 .....	43
Gambar 3.18	Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Terpilih Berdasarkan Nomor Urut 1-3 .....	44
Gambar 3.19	Partai dengan Anggota Legislatif Perempuan Terpilih di Nomor Urut 1-3 Terbanyak Tahun 2014 dan 2019 .....	44

Gambar 3.20	Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021 .....	45
Gambar 3.21	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Aceh Desember 2021 .....	46
Gambar 3.22	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Aceh, Desember 2020 dan Desember 2021 .....	46
Gambar 3.23	Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020 .....	47
Gambar 3.24	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh, Desember 2020 dan Desember 2021 .....	48
Gambar 3.25	Peserta Diklatpim III dan IV .....	48
Gambar 3.26	Jumlah Peserta Diklat Fungsional Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Gambar 3.27	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2019-2021 .....	50
Gambar 3.28	Jumlah Pelanggar Syariat Islam Kasus Pelecehan Seksual dan Perkosaan .....	50
Gambar 3.29	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak (KTA) Tahun Tahun 2019-2020 .....	54
Gambar 3.30	Jumlah KTP Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2016-2020 .....	55
Gambar 3.31	Jumlah KTA Berdasarkan Bentuk kekerasan 2016-2020 .....	56
Gambar 3.32	Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2021 .....	58
Gambar 3.33	Jumlah Guru .....	61
Gambar 3.34	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Aceh Tahun 2017-2021 .....	63
Gambar 3.35	Persentase Kematian Ibu di Aceh Berdasarkan Penyebab Utamanya .....	64
Gambar 3.36	Tren Angka Kematian Bayi di Aceh Per 1,000 Kelahiran Hidup Tahun 2017–2021 .....	65
Gambar 3.37	Angka Harapan Hidup (tahun) .....	66
Gambar 3.38	Tren Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2015-2021 .....	67
Gambar 3.39	Persentase Perkapita menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-	

	2020 .....	69
Gambar 3.40	Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	72
Gambar 3.41	Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Tempat Tinggal .....	75
Gambar 3.42	Persentase Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin .....	76
Gambar 3.43	Persentase Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Februari 2020– Februari 2021 .....	77
Gambar 3.44	Persentase Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin Februari 2020–Februari 2021 .....	78
Gambar 3.45	Persentase Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Tempat Tinggal Tahun 2021 .....	80
Gambar 3.46	Persentase Penduduk Perkotaan Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2019 .....	81
Gambar 3.47	Persentase Penduduk Pedesaan berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2019 .....	82
Gambar 3.48	Rata-rata Gaji/ Upah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Selama Sebulan Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	84
Gambar 3.49	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019 .....	88
Gambar 3.50	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019 .....	89
Gambar 5.1	Alur Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Kemen PPPA, 2000). Tujuan PUG adalah untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia (Kemen PPPA, 2013).

Pada tahun 2010, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini bertujuan untuk memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, pada program: 1. Pro rakyat; 2. Keadilan untuk semua (*justice for all*) antara lain keadilan bagi anak dan keadilan bagi perempuan; 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*- MDG's) yang sekarang dilanjutkan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* - SDG's).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkandung 17 tujuan. Setiap butir tujuan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. Dari 17 tujuan, terdapat 169 target dalam SDGs. Selain itu, ada 16 tujuan dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Posisi perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara khusus ada dalam tujuan ke-5.

Komitmen Indonesia terkait kesetaraan gender ditunjukkan dengan keaktifan peran serta Indonesia dalam meratifikasi kesepakatan global maupun dengan dinyatakannya kesetaraan gender dalam peraturan nasional. Di tingkat global, Indonesia turut serta dalam kampanye he for she untuk mewujudkan planet 50:50 di tahun 2030. “*He for she*” adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dimana melibatkan peran aktif laki-laki untuk mendukung peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan hingga terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.

Di tingkat nasional, kesetaraan gender dinyatakan dalam RPJMN 2020-2024. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tertuang dalam RPJMN 2020-2024, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

Merespon tuntutan secara nasional dan kebutuhan pembangunan di tingkat daerah, Pemerintah Aceh mewujudkan komitmen pembangunan berkeadilan gender sebagaimana dituangkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Regulasi ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Aceh bahwa pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah salah satu pilar penting dalam agenda pembangunan daerah. Pada perwujudan komitmen yang lebih terintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan, selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Komitmen tersebut akan dapat dilaksanakan lebih

mudah dan terukur apabila didukung dengan ketersediaan data yang terpilah lintas sektor pembangunan. Maka dibentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh. Data terpilah gender dan anak diharapkan menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem data pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan kedinamisan data, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 kedepannya akan dilakukan harmonisasi dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Selanjutnya, merespon implementasi PPRG yang belum berjalan sebagaimana diharapkan, maka Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 263/6529 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan manusia telah terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi di Aceh. Namun realitas pembangunan manusia di Aceh masih harus terus diperjuangkan untuk mencapai hasil yang setara. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih menunjukkan adanya kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki. Pembangunan yang setara dan adil gender di Aceh masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Aceh dimaksudkan sebagai upaya mengoperasionalkan:

1. Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.
3. Peraturan Gubernur Aceh No No 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh.

Sedangkan tujuan dari dokumen RAD PUG ini adalah:

1. Mendorong efektifitas Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu arusutama dalam pembangunan nasional yang dijabarkan dalam perencanaan dan penganggaran pada setiap SKPA sehingga lebih terintegrasi, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.
2. Menjadi pedoman bagi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Tim Penggerak PPRG, termasuk dalam membangun koordinasi lintas sektor sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan strategi PUG melalui penerapan PPRG di Aceh. Dengan demikian, Rencana Aksi Daerah ini dapat menjadi acuan pengembangan kebijakan lebih teknis pada SKPA sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
3. Mendorong penguatan prasyarat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada tataran komitmen pengambil kebijakan, sumber daya manusia, regulasi hingga dukungan pemangku kepentingan lainnya sehingga terwujudnya pembangunan berkeadilan gender di Aceh.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan RAD dan Pelaksanaan PUG**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
6. Surat Edaran Nomor 270/M.PPN/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan PPRG pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang PUG dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh
10. Peraturan Gubernur Aceh No.6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.
11. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 263/6529 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
12. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 263/8064 Tahun 2020 tentang Peningkatan Peran dan Fungsi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Anugerah Parahita Ekapraya

13. Keputusan Gubernur Aceh No 236/178/2021 tentang Penetapan RAD Pelaksanaan PUG di Provinsi Aceh Tahun 2020-2022.

#### **1.4 Metodologi Penyusunan RAD**

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan RAD yang harus memuat: PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; PUG dalam siklus pembangunan di daerah; penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan penguatan peran serta masyarakat di daerah, maka rencana aksi ini disusun dengan dua fokus utama yaitu:

1. Penguatan implementasi PPRG yang mencakup di dalamnya PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah dan penguatan kelembagaan PUG.
2. Peningkatan pencapaian kesetaraan dan keadilan pada hasil pembangunan, yang mencakup PUG dalam siklus pembangunan di daerah dan penguatan peran serta masyarakat.

Tim penyusun merupakan bagian dari POKJA PUG Provinsi Aceh yang terdiri dari unsur akademisi, Bappeda Aceh dan Dinas PPPA. Tahapan penyusunan yang dilaksanakan adalah:

1. Bappeda Aceh membentuk tim penyusun RAD PUG, yang kemudian mendiskusikan kerangka penulisan dan muatan-muatan penting yang menjadi fokus penulisan. Peraturan Gubernur Aceh No. 6 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman agar RAD yang disusun inheren dengan mandat pembangunan di masing masing satuan kerja.
2. Tim penyusun juga melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang relevan, melakukan survey terkait implementasi PPRG dan membahas hasilnya secara bersama dalam tim, dan melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan. Pengumpulan data juga dilakukan dalam kegiatan review dokumen perencanaan dan Renstra SKPA yang diselenggarakan oleh Bappeda pada bulan Juni 2022.
3. Tim penyusun kemudian menjabarkan pokok-pokok pikiran awal sesuai dengan kerangka penulisan yang sudah disepakati dan berdasarkan data yang

tersedia.

4. Tim penyusun bersama Bappeda Aceh dan PPPA melakukan FGD pembahasan rancangan awal RAD PUG pada tanggal 1 September 2022. Peserta FGD adalah Tim Pokja PUG Aceh yang berjumlah 18 orang yang memberi masukan terhadap metodologi dan sistematika secara umum.
5. Tim penyusun bersama Bappeda Aceh dan Dinas PPPA melakukan FGD kedua pada tanggal 11-13 Oktober 2022. FGD diikuti oleh seluruh SKPA yang dijadwalkan secara berkelompok untuk membahas Matriks RAD sesuai pengelompokan isu strategisnya. Pada FGD ini dilakukan diskusi penyesuaian program dan kegiatan yang berkontribusi bagi implementasi PUG yang dituangkan dalam RAD.
6. Tim penyusun bersama Bappeda Aceh dan Dinas PPPA melakukan Konsultasi Dokumen RAD PUG Aceh ke Kementerian PPPA pada tanggal 19 Oktober 2022. Diskusi dilakukan dengan tiga orang tim Kementerian PPPA yang terdiri dari Staf Asdep Sosial Budaya dan dua orang Analis Kebijakan Ahli Madya. Hasilnya berupa rekomendasi untuk memastikan RAD yang disusun dapat terimplementasikan.
7. Tim penyusun bersama Bappeda Aceh dan PPPA kembali melakukan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2022 dengan mengundang akademisi dan perwakilan organisasi masyarakat sipil/lembaga yang bekerja di bidang PUG, pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk mendapatkan masukan terhadap Dokumen RAD PUG 2003-2006.
8. Tim penyusun bersama Bappeda Aceh dan Dinas PPPA melakukan FGD bersama seluruh SKPA untuk pemahaman bersama terhadap dokumen RAD PUG 2023-2026, untuk finalisasi dan mendiskusikan strategi memastikan rencana aksi ini dapat diimplementasikan.

### **1.5 Keselarasan PUG dengan Agenda Pembangunan Daerah**

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan.

Pada tahap perencanaan, pemerintah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender. Perencanaan yang responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah.

Tahap pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima oleh perempuan dan laki-laki agar dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Selanjutnya pada tahap evaluasi, dokumen rencana responsif gender menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi arus utama dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah responsif gender atau belum.

UNDP menyebutkan, prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga (UNDP, 2015). Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia

seutuhnya.

Secara umum, dapat ditegaskan bahwa menerapkan PUG dalam pembangunan adalah wujud dari komitmen Pemerintah Aceh untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan pada mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan PUG merupakan bagian yang selaras dan secara substantif terkait langsung dengan agenda pembangunan Aceh yang tertuang dalam SDGs dan RPA Tahun 2023-2026.

### **1.5.1 Keselarasan PUG dengan SDGs**

Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5 P<sup>1</sup>. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet* (planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. *Prosperity* (kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. *Peace* (perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership* (kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

---

<sup>1</sup>Www. infid.org . Sekar Penuluh & Meila Rizkia. 2016. *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Hlm. 5.

Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

Dalam RAD SDGs Aceh, disebutkan Aceh tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) nasional dalam pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia. Hal ini mengingatkan bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara RPJMA dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi daerah bagi komunitas global. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyelesaian dokumen RAD TPB/SDGs, dilanjutkan dengan penyusunan SK Tim Koordinasi Daerah pelaksanaan TPB/SDGs dengan Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Koordinasi (Dokumen RAD SDGs Aceh). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. 17 tujuan tersebut adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Buku Draft Rencana Aksi Nasional, Kementerian PN/BAPPENAS

**Gambar 1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini merupakan kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut<sup>2</sup>:

**Tabel 1.1 Target dan Indikator Goals Ke 5**

TARGET SDGs	INDIKATOR
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi

<sup>2</sup> Vivi Yulaswati, dkk., ed., 2020, *Pilar Pembangunan Sosial*, Edisi Kedua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta. Hlm.187.

TARGET SDGs	INDIKATOR	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	berdasarkan jenis kelamin. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.4.1	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

TARGET SDGs	INDIKATOR	
<p>5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.</p>	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.
	5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
<p>5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.</p>	5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.
	5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.
<p>5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</p>	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
<p>5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.</p>	5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Selain secara eksplisit menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender juga terintegrasi secara implisit dalam sejumlah tujuan SDGs lainnya. Pada tujuan terkait penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, ekonomi, industri, dan lingkungan, isu gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejumlah tujuan SDGs tersebut hanya dapat dicapai secara maksimal jika kesetaraan gender terimplementasi di dalamnya. Merujuk pada 17 tujuan SDGs, terdapat sembilan tujuan SDGs yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan ke-5, kesetaraan gender, yaitu:

Tujuan 1: “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat” Pada tujuan 1 ini, target capaian yang terkait langsung dengan kesetaraan gender adalah: 1) mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, 2) menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, dan 3) Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Tujuan 2: “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”. Pada tujuan ke-2, kesetaraan gender terefleksi pada komitmen target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Tujuan 3: “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”. Pada tujuan ke-3, kesetaraan gender

terfokus pada 2 target, yaitu 1) mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan 2) menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Tujuan 4: “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”. Pada tujuan ke-4, terdapat lima target yang terkait erat dengan kesetaraan gender, yaitu 1) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, 2) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, 3) menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, 4) menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dan 5) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Tujuan 6: “Menjamin Ketersediaan Serta Pengolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”. Pada tujuan ke-6, penegasan pentingnya kesetaraan gender terlihat pada dua target, yaitu 1) populasi menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan 2) Penduduk memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Tujuan 8: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Pada tujuan ke-8, perhatian terhadap kesenjangan ekonomi perempuan terefleksi pada 2 target capaian, yaitu 1) mencapai pekerjaan

tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, dan 2) melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Tujuan 9: “Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi”. Target dari tujuan ke-9 yang terkait dengan kesetaraan gender terdapat pada target penduduk menggunakan telepon genggam dan internet (termasuk perempuan).

Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Target yang terkait dengan pembangunan yang responsif gender adalah:

1. Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
2. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
3. Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
4. Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

### **1.5.2 Keselarasan PUG dengan RPA Tahun 2023-2026**

Pada isu strategis Rencana Pembangunan Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh No.06 tahun 2022, yaitu isu strategis yang keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah Meningkatkan Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan, dengan indikator IPG dan IDG. RPA Tahun 2023-2026 menekankan pada:

1. Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) harus diperkuat dan diimplementasikan secara masif pada berbagai level pemerintahan.
2. Memperkuat partisipasi perempuan pada ruang publik, terutama pada lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan permasalahan sosial lainnya.
4. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. IPG Aceh ditargetkan mencapai 93,58 sedangkan IDG 68,51 di Tahun 2026.

### **1.6 Pembiayaan PUG di Daerah**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender bagian penjelasan disebutkan: “segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; (b). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah. Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan untuk PUG sesuai dengan kewenangan Provinsi dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kegiatan di level provinsi adalah bersumber dari APBA.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Rencana aksi daerah ini di susun dalam beberapa bab, yang secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan berisikan tinjauan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan RAD dan pelaksanaan PUG, metodologi

penyusunan RAD, keselarasan PUG dengan agenda pembangunan daerah dan SDGs serta RPA 2023-2026, pembiayaan PUG daerah, serta sistematika penulisan.

- Bab II Konsep Pengarusutamaan Gender berisikan tentang konseptual Pengarusutamaan Gender (PUG), yang didalamnya memuat gender dalam perspektif Islam, gender dan pembangunan, pra syarat pengarusutamaan gender, perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG), serta dokumen pembangunan yang responsif gender.
- Bab III menguraikan kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan PUG di Propinsi Aceh. Dalam bab ini akan digambarkan sekilas tentang demografi Aceh. Menginformasikan tentang capaian pelaksanaan PUG di Aceh, serta masalah dan isu-isu gender dalam pembangunan, Kemudian dilanjutkan dengan uraian terkait tantangan-tantangan pelaksanaan PUG di Aceh.
- Bab IV membahas tentang arah kebijakan PUG dan strategi serta target pencapaian PUG di Aceh. Bab ini memuat perihal target implementasi dan strategi serta arah kebijakan PUG.
- Bab V menguraikan tentang Mekanisme Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi.
- Bab VI berisikan matriks RAD PUG Propinsi Aceh tahun 2023-2026.
- Bab VII yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

## **BAB II**

### **KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin (*sex*). Perbedaan laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin adalah kodrat Tuhan, karena secara permanen dan tidak berubah karena waktu dan tempat dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Artinya gender merupakan sifat atau peran-peran sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan lemah lembut, emosional dan lain sebagainya. Sementara laki-laki diidentikkan dengan kuat, rasional dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut sangat mungkin dipertukarkan, karena sifat tersebut bukan kodrat. Dengan kata lain, tidak jarang ditemukan ada laki-laki yang lemah, emosional, dan tidak rasional. Sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perempuan yang kuat, rasional dan tegas.

Pada dasarnya perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Kenyataannya, perbedaan gender telah menyebabkan berbagai ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem dan struktur yang menyebabkan laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut<sup>3</sup>. Sebaliknya, kesetaraan atau keadilan gender adalah terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dengan kata lain, adanya penilaian dan penghargaan yang sama terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran<sup>4</sup>.

#### **2.1 Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam**

Gender dapat ditinjau dari berbagai perspektif, salah satunya dari perspektif

---

<sup>3</sup> Achmad Mutholiin, 2021. *Bias Gender dalam Pendidikan*, Cet. Muhammadiyah University press: I Surakarta. Hlm 33.

<sup>4</sup> Badriyah Fayuni dkk, 2001, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet.I. Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kemenag: Jakarta. Hlm. 126.

Islam. Islam merupakan sistem kehidupan yang membawa manusia untuk memahami berbagai realitas dalam kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai "*Rahmatan Lil'Alamin*". Pada dasarnya semangat Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan.

Di hadapan Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi, derajat, dan kedudukan yang sama dalam menjalankan visi dan misi sebagai khalifah yang berwujud dalam berbagai peran-peran sosial. Secara ringkas, Islam dengan semangat *Rahmatan lil'Alamin* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan termasuk dalam hal kesetaraan dan keadilan gender.

## **2.2 Gender dan Pembangunan**

Kondisi ideal dalam pembangunan adalah terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan merasakan manfaat dari pembangunan secara adil dan setara. Sebaliknya, diskriminasi gender dalam pembangunan dapat menimbulkan perbedaan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Faktanya, keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data laporan ketimpangan gender global tahun 2021, skor ketimpangan gender di Indonesia mencapai 0,688 poin. skor indeks ketimpangan gender Indonesia bahkan melebihi batas skor rata-rata dunia yang sebesar 0,436 poin<sup>5</sup>.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 mencatat Indonesia masih menjadi negara dengan ketimpangan gender tertinggi di kawasan ASEAN. Skor ketimpangan gender di Indonesia mencapai 0,48 poin. Angka tersebut jauh dibawah Singapura yang mempunyai capaian 0,065 poin. Ketimpangan gender di Indonesia juga masih tergolong tinggi di dunia, dimana Indonesia berada di urutan ke 101 dari 156 negara. Peringkat tersebut diperoleh setelah mengukur 4 indikator yakni partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan

---

<sup>5</sup> World Economic Forum. *Global Gender Gap Report 2021*.  
<https://www3.weforum.org/docs/GGGR2021.pdf>


hidup, dan pemberdayaan politik<sup>6</sup>. Ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk dapat menurunkan angka kesenjangan gender di Aceh dan Indonesia.

Program pembangunan yang dilaksanakan seyogyanya dapat bermanfaat secara maksimal dengan adil dan setara baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena separuh dari penduduk Indonesia adalah perempuan. Untuk dapat menjalankan misi tersebut diperlukan suatu strategi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu dengan pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai sektor pembangunan. Hal ini penting dilakukan untuk dapat mengidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber daya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

### **2.3 Pra Syarat Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menugaskan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur dan Bupati/WaliKota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Ada beberapa prasyarat yang dibutuhkan untuk suksesnya pelaksanaan PUG di daerah. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa ada tujuh prasyarat yang harus ada dalam pelaksanaan PUG di daerah, yaitu: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat. Secara rinci hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/profil/pengarusutamaan-gender>

**Gambar 2.1 Prasyarat Pengarusutamaan Gender**

1. Komitmen

Komitmen para pemangku kepentingan merupakan prasyarat penting demi suksesnya pelaksanaan PUG di daerah. Membangun komitmen diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung tercapainya kesetaraan gender, baik itu yang sudah ditetapkan sehingga perlu direvisi atau ditinjau ulang, atau peraturan perundang-undangan baru yang akan disusun.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan wujud dari komitmen yang ditunjukkan dalam berbagai dokumen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kebijakan dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan, strategi, program, panduan, juklak/juknis, dan lain-lain.

3. Kelembagaan

Adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi pengarusutamaan gender pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kelembagaan dapat berupa kelompok kerja/tim pengarusutamaan gender, *focal point*, serta sekretariat PPRG.

#### 4. Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan pendanaan. Sumber daya manusia adalah tenaga/karyawan atau pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di unitnya dimana mereka memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis gender sehingga mampu menjadi agen penggerak PUG. SDM boleh jadi berasal dari unit organisasi sendiri maupun pihak mitra. Selain SDM, sumber daya anggaran diperlukan untuk mendukung implementasi PUG dalam berbagai kebijakan, layanan, sarana prasarana dan kegiatan lainnya.

#### 5. Data Terpilah

Data terpilah merupakan data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, usia, wilayah, dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan. Penyediaan data terpilah khususnya menurut jenis kelamin (*sex disaggregated data*) menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam menganalisis kebijakan dan program yang responsif gender. Data yang dipilah (dikumpulkan dan dipresentasikan) berdasar jenis kelamin yang menggambarkan peran, status, kondisi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi isu gender di dalamnya.

#### 6. Alat Analisis

Analisis gender adalah proses identifikasi isu gender yang disebabkan perbedaan peran dan status yang menyebabkan perbedaan relasi sosial diantara keduanya.

#### 7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah adanya dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengarusutamaan gender bersama pakar gender, akademisi, LSM, badan usaha, dan *stakeholder*.

### **2.4 Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran Responsif Gender**

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui pelaksanaan strategi

pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan.

Secara yuridis strategi tersebut telah diatur melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Pengarusutamaan Gender dilaksanakan dengan tujuan antara lain : (1) mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah; (2) mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja lebih berkeadilan.

PUG dan PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut konsep tentang PPRG, yaitu:

1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor;
2. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

3. Konsep penganggaran responsif gender yaitu: (1). Dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2). Anggaran Responsif Gender (ARG) penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM) secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) ARG dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis gender dan/atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.
4. ARG di bagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu: (1) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender; (2). Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumber daya; serta (3). Anggaran untuk Tindakan Afirmasi dan Kelembagaan PUG: anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik; anggaran untuk memperkuat prasyarat PUG, termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah, koordinasi lintas sektor.

## **BAB III**

### **CAPAIAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PUG DI ACEH**

#### **3.1 Sekilas Tentang Aceh**

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Aceh menghubungkan belahan dunia timur dan barat yang secara astronomis terletak pada 01o 58' 37,2"- 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6"- 98o 17' 13,2" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Timur berbatasan dengan Sumatera Utara, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) 2013-2033, menjabarkan bahwa wilayah Aceh terdiri dari daratan dan lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.675.840.82 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh (12 mil laut dari garis pantai), adalah sebesar 74.798.02 km<sup>2</sup> atau 7.478.801.59 ha. Selanjutnya bila ditambah dengan kawasan gugusan karang melati seluas 14.249.86 km<sup>2</sup> atau 1.424.986.18 ha, maka luas laut kewenangan Aceh menjadi 89.047.88 km<sup>2</sup> atau 8.904.787.77 ha. Secara administratif, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten, 5 Kota, 289 Kecamatan, 817 Mukim dan 6.497 Gampong sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 140/1710/2020 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim, dan Gampong di Aceh.

Jumlah penduduk Aceh pada tahun 2021 sebanyak 5.325.010 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara 593.511 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang 42.559 jiwa. Penduduk laki-laki di Aceh pada tahun 2021 lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 2.667.159 jiwa, sedangkan

penduduk perempuan sebanyak 2.657.851 jiwa, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.1. berikut ini:


**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Aceh Selatan	236.322	3.841,60	61,52
2	Aceh Tenggara	227.297	4.231,43	53,72
3	Aceh Timur	428.580	6.286,01	68,18
4	Aceh Tengah	218.944	4.318,39	50,70
5	Aceh Barat	198.278	2.927,95	67,72
6	Aceh Besar	407.755	2.969,00	137,34
7	Pidie	435.492	3.086,95	141,08
8	Aceh Utara	593.511	3.236,86	183,36
9	Simeulue	94.251	2.051,48	45,94
10	Aceh Singkil	129.230	2.185,00	59,14
11	Bireuen	444.072	1.901,20	233,91
12	Aceh Barat Daya	153.067	1.490,60	102,69
13	Gayo Lues	101.650	5.719,58	17,77
14	Aceh Jaya	94.645	3.812,99	24,82
15	Nagan Raya	172.363	3.363,72	51,24
16	Aceh Tamiang	300.618	1.956,72	153,63
17	Bener Meriah	164.964	1.454,09	113,45
18	Pidie Jaya	159.829	1.073,60	148,87
19	Banda Aceh	251.288	61,36	4.095,31
20	Sabang	42.559	153,00	278,16
21	Lhokseumawe	190.903	181,06	1.054,36
22	Langsa	185.662	262,41	707,53
23	Subulussalam	93.710	1.391,00	67,37
	Provinsi Aceh	5.325.010	57.956,00	91,88

*Sumber: Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, 2021*

Bonus demografi merupakan modal dalam pembangunan dan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mestinya dapat memanfaatkan kekuatan bonus demografi yang ada di Aceh, namun sebaliknya jika peluang tersebut tidak dapat kita ambil, justru bonus demografi dapat menjadi permasalahan bagi baik dari aspek ekonomi dan sosial. Pemanfaatan bonus demografi harus ditunjang oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas, peningkatan kualitas

pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM secara umum yang merata dan merata dan berkeadilan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2021

**Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021**


Dari gambar di atas terlihat bahwa banyaknya penduduk di usia 5-9 tahun dan 10-14 tahun yang mengindikasikan pentingnya pembangunan yang terkait dengan layanan bagi peningkatan kualitas hidup anak dan remaja.

### 3.2 Capaian Pelaksanaan PUG di Aceh

#### 3.2.1 Aspek Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia. Nilai IPM Aceh tahun 2017-2019, berada di bawah IPM nasional, akan tetapi tahun 2020 nilai IPM Aceh meningkat di atas rata-rata nasional. Kemudian IPM Aceh terjadi lagi penurunan pada tahun 2021 sehingga posisinya kembali lagi berada di bawah nasional, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nilai IPM Aceh berada pada angka 72,18 yang berarti lebih rendah dari nasional yang mencapai 72,29. Tidak dipungkiri

bahwa IPM Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 IPM Aceh sebesar 70,60 meningkat menjadi 72,18 pada tahun 2021. Tren IPM Provinsi Aceh dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022


**Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh Tahun 2017 - 2021**

Capaian IPG yang terlihat pada gambar di atas menunjukkan rata-rata IPG Aceh lima tahun terakhir berada di atas IPG nasional dan trendnya meningkat. Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak terjadi kesenjangan dalam hasil pembangunan. Pada data yang di publish tahun 2021, indikator Usia Harapan Hidup (laki-laki: 68,04 dan perempuan: 71,91) dan Harapan Lama Sekolah (laki-laki: 14,25 dan perempuan: 14,48) menunjukkan ketertinggalan pada laki-laki. Sementara pada indikator rata-rata lama sekolah (laki-laki: 9,54 dan perempuan: 9,13) dan pengeluaran perkapita (laki-laki: 13.351 dan perempuan: 8.103), artinya perempuan masih tertinggal.<sup>7</sup>

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Aceh dari tahun ke tahun semakin membaik bahkan angkanya lebih baik daripada angka nasional. IPG Aceh tahun 2016 (91,89) lebih tinggi pada nasional (90,82), namun turun menjadi 91,67 di tahun 2017 dan 2018 dan kembali naik di tahun 2019 (91,84). Kemudian tahun

<sup>7</sup> Syilvianti Aggraeni, dkk., 2021, *Pembangunan Manusia berbasis Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Jakarta. Hlm. 139.

2020 menjadi 92.07 dan lebih baik dari nasional (91,06). Selanjutnya IPG Aceh tahun 2021 naik 0,16 point menjadi 92,23.




Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2022

**Gambar 3.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh dan Indonesia Tahun 2016-2021**

Ukuran capaian pembangunan manusia berbasis gender juga dilakukan dengan menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi.

Perkembangan IDG Aceh dari tahun ke tahun semakin menurun dan masih jauh lebih rendah daripada nasional. IDG Aceh tahun 2016 (67,4) lebih rendah daripada nasional (71,39), dan turun lagi menjadi 66,28 di tahun 2017, dan menjadi 63,47 di tahun 2020. Begitu juga di tahun 2021 IDG Aceh kembali turun 0,23 point menjadi 63,24.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

**Gambar 3.4 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Aceh Dengan Nasional Tahun 2016-2021**

### 3.2.2 Aspek Implementasi PPRG Sebagai Strategi Percepatan PUG


Meskipun Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 telah memasuki usianya yang ke 22 tahun, penerapannya di daerah, termasuk di Aceh masih belum berjalan dengan baik. PPRG yang dicanangkan sebagai percepatan pelaksanaan PUG belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Empat driver (Bappeda, Dinas yang menangani pemberdayaan perempuan, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan) yang diharapkan menjadi penggerak utama pelaksanaan PPRG belum berfungsi secara optimal. Merujuk hasil evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 ditemukan ada beberapa Kabupaten/Kota dimana Bappeda dan dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan telah menjalankan fungsinya sebagai driver PPRG, namun banyak masih banyak kabupaten/kota yang drivernya belum menjalankan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah disebutkan bahwa keempat driver berfungsi menjadi pendorong percepatan terlaksananya PPRG di daerah. Bappeda mendorong perencanaan dan penganggaran, bidang pemberdayaan perempuan mendampingi dan mengasistensi pelaksanaannya, inspektorat mengawasi dan mengukur implementasinya, serta

BPK memastikan implementasi anggarannya.

Secara detail, implementasi PPRG akan dikaji dalam skema 7 prasyarat PUG dan PPRG yang meliputi: 1) komitmen politik (*political will*) dan kepemimpinan (*leadership*) dari lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; 2) adanya kerangka kebijakan (*policy framework*) sebagai wujud komitmen pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang ditujukan bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan; 3) struktur dan mekanisme pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mendukung pelaksanaan PUG; 4) sumber-sumber daya yang memadai; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, dan 7) dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah.<sup>8</sup>

Hasil kajian tentang implementasi PPRG dengan melibatkan 47 orang responden yang berasal dari 37 lembaga/Dinas/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Aceh yang terdiri dari 44,4 persen perempuan dan 56,6 persen laki-laki diketahui tentang komitmen pengambil kebijakan sebagai berikut.



Sumber: Kajian Implementasi PPRG di Pemerintah Aceh 2022


**Gambar 3.5 Kondisi Komitmen Pimpinan terhadap Implementasi PPRG di Aceh**

Terdapat 17,8 persen yang menjawab sangat berkomitmen, dan 57,8 persen berkomitmen. Data ini menunjukkan kondisi yang baik bagi komitmen pimpinan

<sup>8</sup> Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, Hlm. 15-16,38.

dalam implementasi PPRG di Aceh. Di antara beberapa bentuk komitmen yang disebutkan adalah: memastikan indikator terkait gender masuk dalam dokumen perencanaan, memberi ruang seluas luasnya untuk implementasi PUG, mendukung keterwakilan perempuan sebagai pejabat pada dinas, penyediaan sarana dan prasarana kantor responsif gender (toilet dan ruang menyusui), memuat capaian gender pada renstra, mengintegrasikan gender dalam bahan pidato pimpinan sebagai bagian sosialisasi, mendorong ketersediaan data terpilah, mendorong penyusunan GAP dan GBS, mendorong aksesibilitas belajar yang setara bagi laki-laki dan perempuan, penugasan yang mempertimbangkan gender *balance*, keringanan tugas bagi PNS yang sedang hamil, menyusui dan mempunyai anak balita, banyak dispensasi jika izin melaksanakan tugas tetapi asalkan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dalam waktu tertentu, penyediaan logistik bantuan kebencanaan untuk kebutuhan spesifik perempuan dan anak korban bencana alam.


Prasyarat selanjutnya terkait implementasi PPRG adalah ketersediaan data terpilah. Berikut adalah hasil evaluasi terkait ketersediaan data terpilah ini.




**Gambar 3.6 Ketersediaan Data Terpilah**

Ketersediaan data terpilah sejauh ini masih menjadi tugas penting yang harus ditingkatkan. Hasil evaluasi 31,1persen ketersediaan data terpilah dengan baik dan aktual mengindikasikan masih sulitnya hal ini diwujudkan. Padahal


ketersediaan data memadai, tapi penyajiannya secara terpisah terutama menurut jenis kelamin belum menjadi prioritas. Perlu dukungan kebijakan internal dinas/lembaga untuk mewujudkannya dalam aksi yang sistemik. Kondisi ini terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM yang sangat terbatas tentang PUG dan PPRG. Hasil evaluasi berikut mengindikasikan rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM.



**Gambar 3.7 Tingkat Pemahaman Tentang PUG**




**Gambar 3.8 Tingkat Pemahaman tentang TOR/KAK Responsif Gender**



**Gambar 3.9 Pemahaman dan Keterampilan SDM terhadap Isu Gender**

Tiga gambar di atas, mendeskripsikan pengetahuan SDM tentang PUG masih bersifat general. Sebanyak 71 persen responden yang menyatakan paham PUG, namun persentase ini menjadi turun begitu menjurus pada pengetahuan yang lebih spesifik, misal tentang pembuatan TOR responsif gender yang persentasenya menjadi 42 persen. Lebih tegas lagi terlihat pada informasi tentang jumlah SDM yang terampil di setiap SKPA, dimana 42 persen menyatakan di dinas/lembaganya tidak ada SDM yang terampil, atau hanya sekedar dipahami oleh beberapa orang saja.




**Gambar 3.10 Data Kondisi *Focal Point***


Hal ini senada dengan hasil evaluasi terhadap kondisi kelembagaan PUG, dimana SDM yang aktif menjadi *focal poin* gender pada dinas/instansi, hanya

sebesar 31,1 persen, 20 persen ada di SK tapi kurang aktif. Sebagian besar (42,2 persen) menyatakan tidak memiliki gender *focal point*, seperti tergambar pada Grafik 3.10.

Keterbatasan kapasitas sumber daya dan kurang aktifnya gender *focal point* dan Pojka PUG/PPRG berimplikasi pada ketidak tersedianya panduan atau juknis yang terkait pengimplementasian PUG dan PPRG dalam perencanaan pembangunan. Namun demikian hasil evaluasi ini menemukan capaian yang baik terkait implementasi perencanaan responsif gender, sebagaimana gambar berikut.




**Gambar 3.11 Data Kondisi POKJA PUG/PPRG**



**Gambar 3.12 Data Pelaksanaan Analisis Gender Dalam Perencanaan**

Terdapat 22 persen dari reponden yang melakukan analisis gender dengan baik, dan 33,3 persen yang sudah melakukan meski belum maksimal. Hal ini mengindikasikan usaha yang positif dari SKPA/unit kerja untuk penerapan PUG/PPRG. Konsistensi upaya ini dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 3.13 Frekuensi Pengusulan Dokumen Perencanaan yang Menggunakan Analisis Gender**

Terdapat 22 persen responden yang menyatakan SKPA/unit kerjanya telah tiga kali mengusulkan dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021, 40 persen telah melakukan dua kali, dan 17,8 persen yang satu kali. Gambaran data di atas menunjukkan bahwa progress upaya implementasi PUG/PPRG berjalan dengan baik. Komitmen pimpinan meski sifatnya belum sistemik telah menjadi peluang yang penting. Upaya menerapkan perencanaan responsif gender menunjukkan konsistensi yang baik. Hanya saja karena keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan di bidang PPRG ini masih terbatas, maka kualitas perencanaan responsif gender juga belum maksimal. Selain itu data terpilah yang menjadi bahan dasar analisis gender juga belum tersedia dengan mudah.

### 3.3 Masalah dan Isu Gender dalam Pembangunan


#### 3.3.1 Peningkatan Peran Politik Perempuan

Pembangunan demokrasi saat ini salah satunya diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yaitu indikator komposit yang menunjukkan tingkat

perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu hasil dan proses Pemilu menjadi sangat terkait dengan capaian IDI Aceh.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian indeks demokrasi, secara umum terkait dengan kesetaraan demokrasi laki-laki dan perempuan, dan secara khusus ada dua indikator yang terkait langsung dengan perempuan yaitu indikator persentase perempuan terpilih di DPRA dan persentase perempuan pengurus partai politik. Dengan demikian penguatan kiprah politik perempuan sangat terkait langsung untuk peningkatan IDI Aceh.

Berikut merupakan gambaran capaian IDI Aceh sejak tahun 2009 hingga 2020 yang menunjukkan trendnya yang belum stabil.




Sumber: BPS: Indeks Demokrasi Indonesia

**Gambar 3.14 Perkembangan IDI Provinsi Aceh, 2009-2020**

Gambar di atas menunjukkan perkembangan IDI Provinsi Aceh yang belum stabil, akan tetapi dapat dipastikan nilainya menjadi lebih tinggi pada tahun

penyelenggaraan Pemilu dibanding tahun sebelum atau sesudahnya. Pada gambar tahun 2009 angkanya tinggi lalu turun perlahan, lalu beranjak meningkat lagi menuju tahun Pemilu 2014, setelah itu menurun lagi, lalu drastis meningkat menjelang Pemilu 2019 dan menurun kembali di tahun 2020. Aktifitas menjelang Pemilu menjadi salah satu pemicunya.

Namun demikian, IDI Provinsi Aceh masih tergolong dalam peringkat “sedang”.<sup>9</sup> Peringkat “baik” bisa didapatkan jika skor IDI lebih dari 80. Ada 5 indikator dari IDI Aceh yang masih berada pada skor “buruk” atau di bawah 60, salah satu diantaranya adalah indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRA. Pada score IDI untuk indikator ini masih berada di bawah angka 60 persen, meski indikator perempuan pengurus partai sudah mencapai angka di atas 90 persen. Berikut merupakan gambaran jumlah anggota legislatif di DPRA berdasarkan jenis kelamin pada Pemilu 2014 dan 2019.



Sumber: Data Diolah dari Keputusan Hasil Pemilu 2014 dan 2019

**Gambar 3.15 Jumlah Anggota DPRA Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2014-2019 dan 2019-2024**

Gambar 6 di atas menunjukkan adanya penurunan keterwakilan perempuan di DPR Aceh dari 12 orang di Pemilu 2014 (14,78 persen) menjadi 9 orang pada Pemilu 2019 (11,08 persen). Kondisi ini pada prinsipnya terjadi juga di banyak

<sup>9</sup>Peringkat IDI dikelompokkan pada 3 level yaitu Baik, Sedang dan Buruk. Untuk capaian Baik, maka skor yang harus terkumpul adalah 80-100, capaian Sedang dari 60-79 dan nilai Buruk di bawah angka 60. Lihat BPS, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Aceh Tahun 2018.

daerah. Berikut merupakan data data terkait calon legislatif terpilih dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.


**Tabel 3.2 Jumlah Anggota legislatif Perempuan di Seluruh Aceh Periode 2014-2019 dan 2019-2024**

No.	Provinsi/ Kab/Kota	Tahun 2014				Tahun 2019			
		LK	PR	Jml	%	LK	PR	Jml	%
1	Aceh Barat	23	2	25	8,0	23	2	25	8,0
2	Aceh Barat Daya	24	1	25	4,0	24	1	25	4,0
3	Aceh Besar	34	1	35	2,9	34	1	35	2,9
4	Aceh Jaya	19	1	20	5,0	19	1	20	5,0
5	Aceh Selatan	24	1	25	4,0	22	3	25	12,0
6	Aceh Singkil	23	2	25	8,0	22	3	25	12,0
7	Aceh Tamiang	20	10	30	33,3	19	11	30	36,7
8	Aceh Tengah	29	1	30	3,3	26	4	30	13,3
9	Aceh Tenggara	26	4	30	13,3	27	3	30	10,0
10	Aceh Timur	36	4	40	10,0	37	3	40	7,5
11	Aceh Utara	44	1	45	2,2	44	1	45	2,2
12	Bener Meriah	24	1	25	4,0	24	1	25	4,0
13	Bireuen	39	1	40	2,5	37	3	40	7,5
14	Gayo Lues	18	2	20	10,0	19	1	20	5,0
15	Banda Aceh	29	1	30	3,3	26	4	30	13,3
16	Langsa	23	2	25	8,0	20	5	25	20,0
17	Lhokseumawe	23	2	25	8,0	21	4	25	16,0
18	Sabang	15	5	20	25,0		5	20	25,0
19	Subulussalam	19	1	20	5,0	17	3	20	15,0
20	Nagan Raya	21	4	25	16,0	21	4	25	16,0
21	Pidie	33	7	40	17,5	33	7	40	17,5
22	Pidie Jaya	24	1	25	4,0	24	1	25	4,0
23	Simeulue	18	2	20	10,0	16	4	20	20,0
	<b>TOTAL</b>	<b>657</b>	<b>69</b>	<b>726</b>	<b>9,3</b>	<b>642</b>	<b>84</b>	<b>726</b>	<b>12</b>

Sumber: Profil Gender Aceh Bidang Politik 2019

DPRK Aceh Tamiang merupakan satu-satunya yang memiliki keterwakilan perempuan melebihi 30 persen yaitu 33,3 persen pada pemilu 2014, dan 36,7 persen di tahun 2019. Angka yang signifikan dibanding dengan persentase anggota legislatif perempuan di seluruh Aceh (DPRK dan DPRA) yang hanya 9,3 persen di tahun 2014 dan 12 persen di tahun 2019.

Namun demikian, meski belum mencapai 30 persen, secara keseluruhan anggota legislatif perempuan di seluruh provinsi mengalami peningkatan beberapa persen di Pemilu 2019. Gambar berikut menunjukkan jumlah anggota legislatif perempuan di seluruh Aceh.



Sumber: *Profil Gender Aceh Bidang Politik 2019*

**Gambar 3.16 Jumlah Keseluruhan Anggota Legislatif Terpilih di Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 dan 2019**

Gambar di atas menunjukkan, meski pada tingkat DPRA jumlah Anggota legislatif perempuan menurun, namun secara keseluruhan (DPRA dan DPRK) terjadi peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan, yaitu 69 orang pada tahun 2014 atau 9,3 persen, menjadi 84 orang pada tahun 2019 atau 12 persen dari keseluruhan jumlah anggota legislatif. Jumlah keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRK jumlahnya tetap di 10 kabupaten kota. Namun Pidie, Sabang dan Nagan Raya menjadi sangat istimewa, karena mampu mempertahankan jumlah keterwakilan perempuan di kedua Pemilu dengan jumlah yang lebih dari rata-rata kabupaten lainnya. Pidie mempertahankan keterwakilan perempuan melalui 7 Anggota legislatif perempuan di DPRK, Sabang di wakili 5 Anggota legislatif perempuan dan Nagan Raya 4 Anggota legislatif perempuan. Di tengah dinamika yang berkembang terkait sulitnya menjadi pemimpin di Aceh, keberadaan anggota legislatif perempuan di ketiga wilayah ini menjadi capaian demokrasi yang penting.

Minimnya jumlah persentase perempuan yang ada di politik, khususnya di legislatif disebabkan oleh banyak faktor, seperti pemahaman agama, budaya,

minimnya pengetahuan politik dan rendahnya kepercayaan diri.<sup>10</sup> Faktor lainnya yang menyebabkan minimnya persentase perempuan di legislatif karena politisi perempuan tersebut kurang memiliki motivasi dan dukungan dari keluarga.<sup>11</sup> Ismiati menegaskan bahwa minimnya persentase perempuan di legislatif dibandingkan dengan persentase laki-laki dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal meliputi pemahaman agama, budaya, sedangkan faktor internal meliputi kurangnya kepercayaan diri dan motivasi. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh, berdasarkan hasil studi terhadap anggota legislatif di DPRA dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi perempuan di politik karena perempuan kurang berminat dan masih ada anggapan bahwa tugas perempuan hanya di wilayah domestik saja.<sup>12</sup>

Pada IDI 2018, 2019 dan 2020, khususnya indikator persentase perempuan pengurus partai politik, persentasenya sangat tinggi, berkisar 98 dan 99 persen. Hanya saja hal ini belum sepenuhnya menjamin peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan. Dinamika budaya dan kebijakan partai merupakan komponen yang sangat penting dalam pemberdayaan perempuan politisi. Meski semua partai mencalonkan Calon anggota legislatif perempuan, namun tidak semua partai memiliki keterwakilan perempuan di DPRA ataupun DPRK. Berikut data anggota legislatif perempuan berdasarkan partai.

**Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah Calon Legislatif Perempuan Terpilih dalam Pemilu 2014 dan 2019 Berdasarkan Partai Politik di Aceh**

Partai	2014			2019		
	Prov	Kab/Kota	Total	Prov	Kab/Kota	Total
Partai Golkar	4	10	14	3	13	16
Partai Aceh	3	18	21	2	16	18
Partai Nasdem	1	6	7	-	2	2
PAN	2	1	3	-	4	4

<sup>10</sup> Nurwani Idris, (2010), "Minat Perempuan Minangkabau Pada Politik Masih Rendah". *Jurnal Sosial Politik*. Vol. 02.Hlm. 381-390.


<sup>11</sup> Hendri Koeswara, (2009), "Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol (Studi Tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Kegiatan Parpol pada Pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi)". *Laporan Ilmu Sosial*. Hlm. 80.

<sup>12</sup> Ismiati, (2017), "Motivasi Calon Legislatif untuk Mencalonkan Diri pada Pemilu ditinjau dari Jenis Kelamin", *Jurnal Takammul*, volume 6, No 1.

Partai	2014			2019		
	Prov	Kab/Kota	Total	Prov	Kab/Kota	Total
Partai Gerindra	1	2	3	1	7	8
Partai Nasional Aceh	1	0	1	1	3	4
Partai Demokrat	-	7	7	1	11	12
PPP	-	4	4	-	5	5
Partai Hanura	-	4	4	-	3	3
PKB	-	1	1	-	3	3
PKS	-	1	1	1	5	6
Partai Damai Aceh	-	1	1	-	-	-
PKPI	-	1	1	-	-	-
PBB	-	1	1	-	1	1
SIRA	-	-	-	-	1	1
PDI Perjuangan	-	-	-	-	1	1
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>9</b>	<b>74</b>	<b>84</b>

Sumber: Data diolah 2019

Tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa Partai Aceh menjadi penyumbang Anggota legislatif perempuan terbanyak, diikuti dengan Golkar, Demokrat dan Gerindra. Hal ini dapat di lihat pada gambar 3.17 berikut.




Sumber: Data diolah 2019

**Gambar 3.17 Empat Partai dengan Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Terbanyak Pada Pemilu 2014 dan 2019**

Fenomena penting yang perlu dicermati terkait kebijakan partai adalah bahwa sebagian besar calon anggota legislatif perempuan yang terpilih pada


Pemilu 2019 di seluruh Aceh adalah yang memiliki nomor urut 1, 2, dan 3, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Data diolah 2019

**Gambar 3.18 Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Terpilih Berdasarkan Nomor Urut 1-3**

Gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata calon anggota legislatif perempuan terpilih di Pemilu 2014 dan 2019 adalah calon anggota legislatif dengan nomor urut 1-3. Pada Pemilu 2014 ada 69 Canggota legislatif perempuan, 71 persennya adalah calon anggota legislatif dengan nomor urut 1-3. Tahun 2019 Canggota legislatif perempuan terpilih adalah 84 orang, 81 persennya adalah calon anggota legislatif dengan nomor urut 1-3. Berikut akan diketengahkan partai partai yang paling banyak menempatkan calon anggota legislatif perempuan di nomor urut 1-3.



Sumber: Data diolah 2019

**Gambar 3.19 Partai dengan Anggota Legislatif Perempuan Terpilih di Nomor Urut 1-3 Terbanyak Tahun 2014 dan 2019**

Selain peran politik perempuan pada ranah legislatif, pada ranah eksekutif

juga peran politik perempuan masih menunjukkan adanya kesenjangan gender. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh tahun 2020 adalah 21.894 orang dan 2021 sebanyak 21.165 orang. Detail jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada gambar berikut:




Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 3.20 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021**

Gambar di atas menunjukkan jumlah PNS perempuan lebih banyak dari jumlah PNS laki-laki. Dalam konsep pemberdayaan perspektif gender harus dipahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga peningkatan kualitas yang diharapkan adalah yang mampu mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan dan aspirasi PNS laki-laki dan perempuan. Tujuannya agar peningkatan kompetensi PNS memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan data PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.


Gambar 3.22 di bawah menunjukkan PNS laki-laki lebih banyak jumlahnya pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Sementara PNS perempuan lebih banyak jumlahnya pada tingkat pendidikan DIPLOMA I sampai S1, sedangkan S2 dan S3 didominasi PNS laki-laki.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 3.21 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Aceh Desember 2021**


Kondisi ini juga terlihat pada pangkat dan golongan PNS, dimana kalau dilihat secara umum golongan III dan IV lebih banyak PNS perempuan, sementara Golongan I dan II lebih banyak PNS laki-laki, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber BPS: Aceh dalam Angka tahun 2022

**Gambar 3.22 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Aceh, Desember 2020 dan Desember 2021**


Gambar di atas menunjukkan peringkat pangkat tertinggi yaitu golongan IV lebih banyak perempuan. Hanya saja jika dipilah lebih detail lagi berdasarkan pangkat golongan maka terlihat kebanyakan perempuan berada di golongan IV/a. Hal ini dapat di lihat pada gambar berikut.



Sumber BPS: Aceh dalam Angka tahun 2021

**Gambar 3.23 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020**

Realitas yang tergambar dalam data- data di atas adalah bahwa jumlah PNS secara kuantitas adalah lebih banyak PNS perempuan yaitu berkisar 60 persen dan PNS laki-laki 40 persen. Demikian juga pada tingkat pendidikan menunjukkan PNS perempuan yang lebih banyak sarjana. Akan tetapi terdapat kesenjangan gender pada hasil pembinaan dimana secara kualitas PNS perempuan tertinggal dalam peningkatan karir. Pada pangkat golongan peringkat tertinggi (IV/c, IV/d dan IV/e) sedikit sekali persentase perempuan. Hal yang sama juga tampak dari data jabatan yang menunjukkan kesenjangan yang tinggi antara karir PNS laki-laki dan perempuan, dimana PNS perempuan berada pada posisi tertinggal, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber BPS: Aceh dalam Angka Tahun 2022

**Gambar 3.24 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh, Desember 2020 dan Desember 2021**

Data data PNS perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas juga terbatas, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPSDM Aceh 2022

**Gambar 3.25 Peserta Diklatpim III dan IV**

Terbatasnya jumlah perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas berimplikasi pada terbatasnya perempuan yang memenuhi syarat kepemimpinan pada karir PNS. Jumlah yang lumayan banyak adalah pada peningkatan kapasitas

fungsional meski tetap perempuan tertinggal, sebagaimana data berikut.



Sumber: BPSDM Aceh 2022

**Gambar 3.26 Jumlah Peserta Diklat Fungsional Berdasarkan Jenis Kelamin**


Peningkatan kapasitas dan karir PNS merupakan dua sisi yang saling terkait, maka peningkatan kapasitas harus mampu memberi manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

### 3.3.2 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syariat Islam dan Adat Istiadat yang berkesetaraan dan berkeadilan

Dalam Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam disebutkan: "Syariat Islam adalah tuntunan dan aturan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlaq. Pelaksanaan Syariat Islam bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. Penerapan Syariat Islam bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup". Dengan demikian pengaturan terkait penerapan syariat diuntut untuk mampu mewujudkan perlindungan, dan meningkatkan pelaksanaan aqidah, syariah, dan akhlak umat. Pada akhirnya menjadi penegasan bagi misi kehadiran Islam, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li a'lamin*) yang harus terwujud pada seluruh sisi kehidupan.

Penerapan syariat Islam yang memenuhi misi menjadi rahmat bagi seluruh alam harus juga mampu menjalani perlindungan bagi semua pihak termasuk


perempuan dan anak. Apa lagi pembangunan syariat sangat terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di atur dalam Qanun hukum Jinayat. Pada data kasus pelanggaran syariat yang ditangani, terjadi peningkatan yang tinggi pada kasus perkosaan, sebagaimana pada tabel berikut:



Sumber: Dokumen RPA 2023-2026

**Gambar 3.27 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Tahun 2019-2021**

Dari delapan jarimah yang disebutkan pada gambar di atas, terdapat dua jarimah yang paling tinggi kasusnya yaitu maisir dan pemerksaan. Secara spesifik data pelanggaran syariah kasus perkosaan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dokumen RPA 2023-2026

**Gambar 3.28 Jumlah Pelanggar Syariat Islam Kasus Pelecehan Seksual dan Perkosaan**

Pada tabel berikut diketengahkan jumlah penyidik PPNS yang mendapatkan peningkatan kapasitas:

**Tabel 3.4 Jumlah PPNS yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Jenis Kelamin**

2018		2019		2020		2021		2022	
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
6	13	6	15	6	14	10	15	4	11

Sumber: Satpol PP 2022

Data ini menunjukkan kesenjangan gender pada peningkatan kapasitas PPNS perempuan. Sementara secara realitas kehadiran kualitas dalam kinerja PPNS laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di lembaga-lembaga baik pendidikan umum terutama pada pendidikan sistim yang berasrama (*boarding school*), maupun lembaga pendidikan Islam seperti pesantren/dayah merupakan masalah yang semakin meresahkan. Karenanya pembangunan dayah di Aceh sebagai pendidikan basis keagamaan menjadi sangat terkait dengan hal ini. Dibutuhkan upaya khusus untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak di semua lembaga pendidikan. Dalam penyediaan fasilitas perlu dipastikan aksesibilitasnya terhadap perlindungan perempuan dan anak, termasuk juga bagi disabilitas. Tabel berikut menggambarkan jumlah dayah yang memiliki sarpras responsif gender.

**Tabel 3.5 Jumlah Dayah yang Memiliki Sarana dan Prasarana Responsif Gender**

2018	2019	2020	2021	2022
750 Dayah	202 Dayah	916 Dayah	350 Dayah	573 Dayah

Sumber: Badan Dayah 2022

Gambaran jumlah ini masih terbatas pada perhitungan kamar terpisah, kamar mandi terpisah, dan ruang interaktif lainnya yang terpisah. Belum sepenuhnya mempergunakan standar bangunan yang responsif gender menurut aturan, misalnya ketinggian anak tangga, ukuran kemiringannya, jalur khusus bagi disabilitas, dan lainnya.

Pengembangan dayah juga secara konsisten melakukan peningkatan kapasitas terkait kompetensi guru, namun belum terintegrasi dengan kemampuan guru dalam menangani situasi khusus seperti penanganan anak korban kekerasan. Pengintegrasian ini menjadi peluang untuk menjamin perlindungan perempuan dan anak di lembaga pendidikan. Akreditasi dayah menjadi peluang terbesar sebagai daya dorong yang kuat untuk memastikan ini. Akan tetapi kesembilan standar yang termuat dalam instrumen akreditasi dayah belum menyentuh hal ini.

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga sangat terkait dengan pembinaan kehidupan adat. Terdapat peradilan adat di tingkat gampong atau desa yang melampaui kewenangannya memfasilitasi proses damai pada kasus perkosaan dan percobaan perkosaan. Selain itu peradilan adat yang mengeneralikan penyelesaian kasus zina dengan menikahkan tanpa penyelidikan mendalam, di beberapa tempat telah mengorbankan perempuan/laki-laki karena adanya kecenderungan siasat jebakan. Beberapa diantaranya menjadi masalah karena terkait usia yang tergolong usia anak, sehingga belum mampu memutuskan perkara pernikahan ini. Pada beberapa daerah terdapat peradilan adat yang memutuskan pengasingan (pengusiran) korban perkosaan, karena dianggap sama dengan telah melakukan perzinahan.

Di sisi lain, ketokohan perempuan dalam adat istiadat merupakan salah satu yang masih sangat terbatas. Hal ini berimplikasi pada perspektif adat yang terdominasi pemikiran tokoh adat yang laki-laki, dan kerap mengabaikan situasi perempuan. Keterlibatan perempuan dan penyusunan berbagai reusam adat juga sangat terbatas dan sering tidak terlibat. Sementara adat istiadat memiliki peran-peran khusus bagi perempuan dan laki-laki. Dalam laporan Keurukon Katibul Wali Aceh, disebutkan pada tahun 2021 hanya ada 1 perempuan yang terlibat dalam penyusunan reusam, demikian juga tahun 2022.<sup>13</sup> Jumlah ini selain mengindikasikan minimnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan adat, juga mengindikasikan terbatasnya tokoh adat perempuan.

---


<sup>13</sup> Sumber: Keurukon Katibul Wali tahun 2022.

### **3.3.3 Peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Secara spesifik pengertian kekerasan diuraikan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yaitu: setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikologis dan seksual dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik dalam maupun di luar lingkup rumah tangga.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari target yang ingin dicapai dalam SDGs. Pada SDGs isu gender masuk pada tujuan pembangunan ke-5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak. Salah satu targetnya: menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan domestik, termasuk perdagangan manusia, kekerasan seksual dan berbagai bentuk eksploitasi. Dengan demikian penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan amanah undang-undang dan juga menjadi target capaian SDGs. Selain itu secara sosiologis persoalan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang perlu segera diintervensi. Selain menimbulkan korban dan kerugian yang dialami oleh perempuan, hal ini juga berdampak pada melemahnya ketahanan keluarga, dan rentannya modal sosial masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana situasi kekerasan terhadap perempuan dan bentuk-bentuk kekerasannya yang selama ini terjadi di Aceh, maka berikut disampaikan beberapa data yang dirilis oleh Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh:




Sumber: Statistik Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Aceh 2021

**Gambar 3.29 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak (KTA) Tahun 2019-2020**

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan menurun jumlahnya. Namun demikian hal ini tidak serta merta berarti bahwa kasus KTP dan KTA benar-benar menurun jumlahnya. Untuk memahami lebih lanjut data kekerasan terhadap perempuan, perlu diketahui tentang karakteristik datanya. Data kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es yang terlihat sedikit di puncaknya padahal besar di bawah permukaan. Data jumlah kekerasan terhadap perempuan merepresentasikan realitas jumlah kasus yang tidak terungkap lebih besar dari yang terdata. Selain itu ketersediaan data kekerasan terhadap perempuan juga sangat tergantung pada komitmen badan atau organisasi terkait mendampingi, menangani kasus dan pengelolaan datanya. Dengan demikian jumlah kasus yang dilaporkan juga sangat tergantung pada kualitas badan atau lembaga layanan yang ada.

Berikut data kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan bentuknya:




Sumber: Statistik Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Aceh 2021

**Gambar 3.30 Jumlah KBK Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2016-2020**

Gambar di atas menunjukkan ada empat bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tinggi yaitu kekerasan fisik, KDRT, kekerasan psikis dan penelantaran. Kasus kekerasan seksual yang terdata meliputi pecehan seksual tahun 2016 sebanyak 15 kasus, 2017 naik menjadi 33 kasus, turun di tahun 2018 menjadi 19 kasus, 2019 ada 20 kasus dan 2021 menjadi 23 kasus. Kasus pemerkosaan tahun 2016 sebanyak 23 kasus, lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi 43 kasus, 2018 ada 30 kasus, lalu naik menjadi 33 kasus pada tahun 2019 menurun menjadi 18 kasus. Berbagai bentuk kekerasan yang terdata ini mengindikasikan tingkat kerawanan perempuan mengalami kekerasan di ruang publik juga di dalam rumahnya sendiri.

Kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam berbagai ragam bentuknya, sebagaimana dapat di lihat dalam gambar berikut.



Sumber: Statistik Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Aceh 2021

**Gambar 3.31 Jumlah KTA Berdasarkan Bentuk Kekerasan Tahun 2016-2020**

Terdapat enam bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak di Aceh yaitu kekerasan psikis, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penelantaran, pemerkosaan dan KDRT. Jumlah kasus pelecehan seksual berada pada posisi ketiga yang banyak di alami oleh anak setelah kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Kasus pemerkosaan berada pada posisi kelima setelah penelantaran. Hal ini mengindikasikan rawannya perlindungan anak dari ragam bentuk kekerasan yang rentan terjadi pada anak.

Gambaran kondisi kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak menjadi masalah pembangunan yang perlu diatasi dengan pencegahan dan penanganan. Sehingga menjadi sistem yang mampu memberikan perlindungan hukum yang adil kepada korban dan hukuman yang setimpal terhadap pelaku.

### 3.3.4 Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi

dan efisiensi manajemen pendidikan. Namun, salah satu tantangannya adalah bagaimana mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok, termasuk antar jenis kelamin. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan PUG di bidang pendidikan

Implementasi PUG dalam pendidikan nasional dikuatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Regulasi ini menjadi landasan PUG bidang pendidikan bagi semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, dan pada semua satuan pendidikan mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Perguruan Tinggi.

Kesetaraan pendidikan menjadi indikator yang penting dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG). Terdapat dua indikator IPG yang terkait langsung dengan pendidikan yaitu, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Berikut adalah data harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah di Aceh pada tahun 2018-2021, sebagaimana tabel berikut:


**Tabel 3.6 Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah di Aceh Tahun 2018-2021**

Kondisi	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Harapan Lama Sekolah	14,27 thn	14,30 thn	14,31 thn	14,36
Rata Rata Lama Sekolah	9,09 thn	9,18 thn	9,33 thn	9,37 thn

*Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis gender Tahun 2019 dan 2022*

Data di atas menunjukkan peningkatan yang konsisten dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Apa lagi rata rata ini melampaui capaian nasional, harapan lama sekolah di Indonesia tahun 2020 sebesar 12,98 dan menjadi 13,08 di tahun 2021, angka ini berada di bawah capaian harapan lama sekolah di Aceh yaitu 14,36 tahun. Sementara rata- rata lama sekolah di Indonesia tahun 2020 sebesar 8,48 dan tahun 2021 sebesar 8,54, juga di bawah rata rata Aceh yang

mencapai 9,37. Bahkan secara nasional belum memenuhi kebijakan wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, capaian ini tidak serta merta berarti bahwa laki-laki dan perempuan di Aceh telah terpenuhi hak pendidikannya. Merujuk data tiga tahun terakhir terdapat disparitas gender pada hasilnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2022

**Gambar 3.32 Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2021**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pembangunan di bidang pendidikan. Indikator ini dihitung dari penduduk usia 7 tahun keatas. Harapan lama sekolah untuk perempuan rata rata lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tahun 2020 HLS perempuan sebesar 14,48 tahun sedangkan laki-laki sebesar 14,25. Tahun 2021 HLS perempuan sebesar 14,53 tahun sedangkan laki-laki sebesar 14,26. Analisa dari angka ini menggambarkan rata-rata anak yang berusia 7 tahun yang masuk sekolah formal pada tahun 2021 akan berpeluang bersekolah 14 tahun atau minimal lulus sekolah menengah tingkat atas, dan mengecap perkuliahan selama dua tahun.

Adapun data rata-rata lama sekolah meningkat cukup tinggi pada tahun

2021. Peningkatan terjadi dari 9,13 untuk anak perempuan dan laki-laki 14,25 pada tahun 2020, lalu meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 9,22 untuk anak perempuan dan 9,55 untuk anak laki-laki. Akan tetapi peningkatan yang konsisten dan sangat baik ini ternyata juga mengandung disparitas gender dimana rata-rata lama sekolah perempuan justru tertinggal, meski secara konsisten terjadi peningkatan. Akan tetapi jika mengkaji data pendidikan ini berdasarkan kelompok usia maka lebih tergambar kondisinya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan situasi ini.

**Tabel 3.7 Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Aceh Tahun 2018–2020**


Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah		Masih Sekolah		Tidak Sekolah Lagi	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
<b>Tahun 2018</b>						
7-12	0,04	0,02	99,98	99,84	0,08	0,14
13-15	0,12	0,12	98,44	98,54	1,44	1,34
16-18	0,27	0,67	81,18	84,74	18,55	14,58
19-24	0,53	0,37	29,55	35,74	69,91	63,89
7-24	0,24	0,25	74,99	77,48	24,76	22,26
<b>Tahun 2019</b>						
7-12	0,09	0,02	99,82	99,67	0,09	0,31
13-15	0,19	0,14	97,88	99,17	1,93	0,68
16-18	0,08	0,31	82,62	83,95	17,30	15,74
19-24	0,42	0,20	31,23	33,88	68,34	65,92
7-24	0,21	0,14	75,67	76,99	24,13	23,07
<b>Tahun 2020</b>						
7-12	0,13	0,02	99,79	99,89	0,08	0,09
13-15	0,32	0,03	97,62	99,37	2,06	0,60
16-18	0,14	0,44	81,46	85,18	18,40	14,38
19-24	0,32	0,05	31,62	33,40	68,06	66,55
7-24	0,22	0,10	75,75	76,99	24,04	22,91

Sumber BPS, 2021

Tabel di atas menggambarkan tentang kesenjangan gender dimana laki-laki yang tertinggal pada beberapa hal. Pada tahun 2018-2020 diketahui bahwa lebih banyak laki-laki di setiap kelompok usia yang tidak atau belum pernah sekolah, kecuali pada usia 16-18 tahun, dimana lebih banyak perempuan yang tidak sekolah. Maka kontribusi terbesar dari rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan adalah

di usia SLTA. Ada beberapa analisis yang berkembang dalam ragam kajian untuk situasi ini. Pertama persoalan budaya yang belum memprioritaskan pendidikan perempuan. Kedua terkait aksesibilitas ketersediaan fasilitas pendidikan yang sulit terjangkau dan atau kurang aman bagi anak perempuan di daerah pedesaan. Ketiga terkait pengetahuan lokal yang terbangun di masyarakat tentang memadainya pendidikan non formal dayah bagi anak perempuan. Keempat, persoalan pernikahan dini yang jika terjadi, kecenderungan anak perempuan serta merta meninggalkan pendidikannya. Namun demikian situasi ini masih tetap memposisikan perempuan yang masih sekolah lebih tinggi persentasenya dibanding laki-laki, termasuk pada usia 16-18 tersebut. Dimana laki-laki yang masih sekolah secara umum lebih rendah persentasenya dengan gap yang cukup mencolok. Hal yang sama juga terlihat pada data penduduk yang tidak lagi sekolah, lebih banyak laki-laki. Akan tetapi persentase terbesar yang tidak lagi sekolah ada di kelompok usia 19-24 tahun atau usia kuliah. Sama halnya laki-laki dan perempuan meski laki-laki lebih banyak persentasenya yang tidak sekolah.

Kesetaraan gender juga terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan yang responsif gender. Sarana responsif gender adalah sarana yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara setara oleh laki-laki dan perempuan, termasuk disabilitas, anak, dan lansia. Meski persyaratan responsif gender telah diatur dalam Juknis PUG bidang fasilitas publik, namun karena instrumen pengawasan belum sepenuhnya menerapkan indikator yang responsif, maka kecenderungan untuk penyediaan fasilitas pendidikan masih terkesan netral gender. Kebijakan sekolah ramah anak juga telah diupayakan untuk menjadi percontohan dan dapat digulirkan ke sekolah lainnya. Sekolah ramah anak juga seyogyanya diarahkan pada perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang meningkat kasusnya akhir akhir ini. Berdasarkan data yang dipublish Dapodik Semester Ganjil 2022/2023, jumlah guru masih di dominasi guru perempuan dengan perbandingan berkisar 1:3, sebagai berikut.



Sumber: Dapodik 2022

**Gambar 3.33 Jumlah Guru**

Sebagai dinamika kehidupan pendidikan yang interaktif dalam proses saling belajar dan terbangun pola suri tauladan, maka kehadiran figur yang seimbang laki-laki dan perempuan menjadi bagian yang penting. Perlu hadir kebijakan pengawasan yang memastikan peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan juga standarisasi pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam seperti dayah yang mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter di Aceh. Keberfungsian MPA untuk melahirkan rekomendasi yang mengarah pada perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu tuntutan. Sementara ketentuan teknis yang memastikan pengembangan pendidikan juga membutuhkan pengembangan kebijakan.

Sarana perpustakaan juga menjadi supporting sarana yang penting dalam pendidikan. Selain ketersediaan referensi yang memadai, minat membaca juga menjadi faktor utama dalam kualitas hasil pendidikan. Data berikut memberikan informasi tentang jumlah pengunjung perpustakaan:

**Tabel 3.8 Jumlah Pengunjung Perpustakaan**

2018	2019	2020	2021
45,337	36,559	19,159	28,941

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 2022

Data di atas menunjukkan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan. Meski hal ini juga terimplikasi dari menguatnya berbagai referensi online, namun aktifitas di perpustakaan masih sangat relevan untuk mengukur peminatan terhadap

membaca. Maka penurunan ini seharusnya dapat diekplorasi penyebabnya. Salah satu informasi yang penting diketahui adalah data terpilah pengunjung. Sayangnya penyediaan data terpilah ini tidak mudah didapatkan karena aplikasi layanan perpustakaan (InlisLITE) belum bisa merekam data terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Selain perpustakaan, sarana khusus untuk sekolah inklusi saat ini meningkat kebutuhannya. Hanya saja pengelolaannya belum sepenuhnya mampu menghadirkan sarana pendukung dan guru yang memadai. Kebutuhan jumlah guru yang lebih banyak merupakan kendala, mengingat terbatasnya guru yang memiliki kemampuan khusus ini.

Pendidikan non formal juga memiliki segmen permasalahan sendiri. Selain sulit teridentifikasi dan terdata, pendidikan non formal juga tumbuh dan berhenti dengan cepat. Namun demikian kehadirannya sangat berkontribusi bagi peningkatan kualitas SDM termasuk kepemudaan, seni, olah raga dan lainnya. Dinas Pemuda dan Olahraga secara rutin mengembangkan pelatihan bagi pemuda dan prestasi olah raga. Hanya saja tidak tersedia data terpilah tentang pemuda yang mendapat peningkatan kapasitas dan atlet berprestasi. Padahal situasi dan kebutuhan pemuda dan atlet laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Pada bidang olah raga, jumlah organisasi keolahragaan perempuan juga sangat terbatas dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses perempuan terhadap keolahragaan.


### **3.3.5 Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Maka setiap kegiatan yang berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus memenuhi prinsip non diskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya, ketahanan dan daya saing bangsa. Hal ini secara tegas disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan secara khusus tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Dalam kerangka

SDG's target kesehatan tersebar di beberapa *goals*. Secara khusus tujuan kesehatan tertera pada *goals* ketiga SDGs yaitu: menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Salah satu upaya untuk memastikan kesehatan adalah mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) dengan mengupayakan setiap persalinan dilakukan dengan fasilitas kesehatan. Adapun yang menjadi targetnya adalah menurunnya jumlah Angka Kematian Ibu.

Menurut data kesehatan dari tahun 2017-2021 angka kematian Ibu di Aceh masih berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 143/100.000 kelahiran hidup, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 139/100.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 172/100.000, serta tahun 2021 terus meningkat menjadi 223/100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak masih rendah, kompetensi tenaga kesehatan masih kurang, fasilitas kesehatan belum memadai, akses terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, serta terjadinya Pandemi Covid-19.<sup>14</sup> Jumlah kematian ibu dapat di lihat pada gambar berikut ini.




Sumber: RPA Aceh 2023-2026

**Gambar 3.34 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Aceh Tahun 2017-2021**

Data menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Aceh tergolong rendah dan lebih baik dibanding nasional, namun demikian, jumlah ini masih tetap terlalu

<sup>14</sup> RPA Aceh 2023-2026 Bab II. Hlm. 54.

banyak dibanding jumlah penduduk Aceh. Merujuk lima kategori yang ditetapkan WHO, maka Aceh tergolong angka AKI yang rendah dan perlu peningkatan agar berada pada posisi sangat rendah. Kelima kategori WHO tersebut adalah sangat rendah dengan skor *Maternal Mortality Rate* (MMR) <100, rendah dengan skor MMR diantara 100-299, tinggi dengan skor MMR 300-499, sangat tinggi dengan skor 500-999, dan tinggi secara ekstrim dengan skor MMR >1000 (WHO, 2021). Faktor penyebab utama kematian ibu yang tertinggi adalah pendarahan dan kedua adalah hipertensi, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinkes, 2019

**Gambar 3.35 Persentase Kematian Ibu di Aceh Berdasarkan Penyebab Utamanya**

Penyebab pendarahan sangat terkait dengan layanan kesehatan langsung pada ibu, fasilitas kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung akses keterjangkauannya. Selain secara budaya, relasi gender dalam keluarga juga menentukan. Pertama terkait kebijakan keluarga untuk kesehatan ibu, dimana keluarga, bahkan ibu tidak memprioritaskan kesehatannya. Kecendrungan pemuliaan makanan bergizi diprioritaskan untuk ayah dan atau suami. Dalam situasi emergensi, proses melahirkan dalam beberapa kasus kematian terjadi karena keterlambatan keluarga dalam pengambilan keputusan penanganan medis rujukan. Secara budaya perempuan tidak dapat menentukan untuk diri mereka sendiri

apakah mereka ingin pergi ke fasilitas kesehatan atau tidak ketika mereka mengalami pendarahan dan komplikasi pada saat persalinan. Suami dan keluarganya yang mengendalikan tubuh dan hidup mereka.


Selain angka kematian ibu, angka kematian anak terutama kematian bayi baru lahir dan anak usia di bawah 5 tahun merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan.



Sumber: Dinkes, 2021

**Gambar 3.36 Tren Angka Kematian Bayi di Aceh Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017– 2021**

Indikator pembangunan kesehatan dapat pula diukur melalui umur harapan hidup yang merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia. Umur harapan hidup di Aceh dapat dilihat perkembangannya pada gambar berikut :



Sumber: Diolah dari Data Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2019-2021

**Gambar 3.37 Angka Harapan Hidup (tahun)**

Gambar di atas menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Meski dalam tiga tahun tren angkanya meningkat, namun tetap saja angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dengan selisih 3 tahun 9 bulan. Situasi ini menuntut intervensi yang khusus bagi laki-laki yang tentunya berbeda pengalaman dan kebutuhannya dengan perempuan.

Selain Angka Harapan Hidup (AHH), stunting merupakan agenda pembangunan kesehatan yang menjadi salah satu indikator kesehatan. Tahun 2021 Aceh disebutkan berada pada peringkat ketiga besar provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi. Meski angka prevalensi ini sangat beragam. Berikut data stunting di Aceh.

**Tabel 3.9 Data Prevalensi Stunting di Aceh**

2018	2019	2020	2021
37.9	22	22	22.2

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh 2022


Angka ini menggambarkan masih tinggi prevalensi stunting di Aceh, padahal, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting Indonesia pada 2024 dapat turun menjadi 14 persen. Untuk ini gizi dan ketahanan pangan keluarga menjadi bagian yang perlu ditingkatkan. Seluruh anggota keluarga diharapkan

mahir dalam pemanfaatan resource yang ada untuk menjamin ketahanan pangan ini. Namun, selama ini laki-laki jarang terlibat pada upaya ini. Sehingga upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga menjadi terbatas karena hanya melibatkan sebagian anggota keluarga.

### 3.3.6 Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Capaian Pembangunan

#### Ekonomi

Terkait dengan pembanguna ekonomi, salah satu isu strategis yang menjadi fokus Aceh saat ini adalah tentang kemiskinan, karena angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 15,53 persen pada September 2021, dimana terjadi kenaikan 0,10 poin dibandingkan dengan September 2020 sebesar 15,43 persen, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Aceh Dalam Angka 2022

**Gambar 3.38 Tren Kemiskinan Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021**

Kemiskinan sangat terkait dengan isu gender, karena perempuan dan anak-anak mengalami kemiskinan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi inilah yang melahirkan konsep yang dikenal dengan "feminisasi kemiskinan" yang dipelopori oleh Diane Pearce pada tahun 1978<sup>15</sup>. Penggunaan analisis gender dalam program pengentasan kemiskinan akan membantu mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek yang penting dari kemiskinan. Dengan memetakan hubungan

<sup>15</sup> Rahutami, A.I., & Matitaputty, S.J. 2020. "Gender Issues of Poverty Alleviation in Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*, Vol. 13.


antara ketidakadilan gender dan kemiskinan kaum perempuan, program pengentasan kemiskinan akan dapat mengusulkan solusi untuk menentukan angka kemiskinan masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah, seperti tingkat pendidikan dan ketenaga kerjaan sebagai sumber daya manusia dan pelaku ekonomi.

Sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai tenaga kerja sangat berperan penting dalam pembangunan terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Perempuan dan laki-laki sebagai warga negara maupun sebagai sumberdaya manusia yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peran perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Program penanggulangan kemiskinan seharusnya memuat strategi dan langkah-langkah untuk secara signifikan mengurangi jumlah perempuan miskin. Langkah awal dimulai dari analisis kemiskinan dengan perspektif gender, lalu diikuti dengan diagnosis kemiskinan berdasarkan perspektif gender, dan pengkajian ulang kebijakan serta strategi kebijakan yang responsif gender. Penggunaan analisis gender dalam program pengentasan kemiskinan akan membantu mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek yang penting dari kemiskinan. Dengan memetakan hubungan antara ketidakadilan gender dan kemiskinan kaum perempuan, program pengentasan kemiskinan akan dapat mengusulkan solusi untuk menentukan angka kemiskinan masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya. Hasil studi tingkat nasional telah mengidentifikasi adanya kesenjangan kebijakan penanggulangan kemiskinan karena belum diterapkan secara efektif strategi pembangunan responsif. Penyebabnya perempuan lebih dipandang sebagai objek pembangunan dan belum sebagai subjek pembangunan yang berarti terutama di bidang ekonomi<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Laporan Akhir*. Kajian Peran Perempuan Dalam

Indikator ekonomi merujuk pada standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (GNI) perkapita yang disesuaikan (UNDP, 2020). Untuk Indonesia, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang diperoleh dari SUSENAS karena PNB per kapita tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Gambar berikut ini memberikan gambaran tentang data persentase pengeluaran perkapita tahun 2017-2020.



Sumber: BPS, 2022

**Gambar 3.39 Persentase Perkapita Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2020**

Pengeluaran perkapita penduduk Aceh terus mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan, namun demikian pengeluaran perkapita perempuan masih mengalami ketimpangan berbanding laki-laki. Demikian juga halnya yang terjadi untuk masing-masing kabupaten /Kota. Untuk tingkat Kabupaten Kota terlihat pada tahun 2019 masih adanya kesenjangan pengeluaran perkapita perempuan dan laki-laki yang sangat signifikan, misalnya Aceh Tamiang terjadi disparitas pada pengeluaran laki-laki sebesar (10.987), Aceh Singkil (9.043), Simeulue (8.115), Aceh Barat ( 8.668), Aceh Timur (7.848), Kota Subussalam (6.956).

**Tabel 3.10 Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2021**

Provinsi/Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan	
	2020	2021	2020	2021
Aceh	13,351	13,484	8,103	8,162
Simeulue	11,299	11,362	3,403	3,435
Aceh Singkil	14,884	14,983	5,886	5,924
Aceh Selatan	10,972	11,074	7,080	7,151
Aceh Tenggara	11,707	11,718	7,814	7,816
Aceh Timur	13,313	13,442	5,567	5,616
Aceh Tengah	11,447	11,554	9,512	9,567
Aceh Barat	14,208	14,313	5,687	5,723
Aceh Besar	12,482	12,487	8,981	8,982
Pidie	12,747	12,784	8,776	8,830
Bireuen	11,888	11,897	8,537	8,551
Aceh Utara	10,819	10,932	6,943	7,021
Aceh Barat Daya	14,264	14,448	6,855	6,939
Gayo Lues	13,398	13,498	7,601	7,663
Aceh Tamiang	15,576	15,652	4,650	4,670
Nagan Raya	12,642	12,751	6,887	6,942
Aceh Jaya	15,048	15,118	7,410	7,445
Bener Meriah	13,468	13,493	10,927	10,932
Pidie Jaya	13,307	13,607	9,776	9,978
Kota Banda Aceh	19,624	19,738	15,132	15,217
Kota Sabang	13,897	13,988	10,438	10,544
Kota Langsa	15,665	15,690	10,970	10,975
Kota Lhokseumawe	14,824	14,845	10,757	10,787
Kota Subulussalam	11,798	11,900	4,978	5,017

Sumber: BPS, 2022

Pembahasan terkait dengan persoalan ekonomi juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan. Berikut ini akan disajikan terkait dengan isu ketenagakerjaan di Propinsi Aceh.

#### **a. Ketenagakerjaan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja sebagai orang yang sedang bekerja dan/atau memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja juga mencakup tenaga kerja tetap, pekerja tidak tetap/harian, pekerja

*outsourcing* dan tenaga kerja asing. Seseorang disebut sebagai tenaga kerja diukur melalui usia, dimana usia penduduk dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu usia kerja dan bukan usia kerja. penduduk yang masuk kategori usia kerja dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusaha 15 tahun ke atas. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja dan saat ini statusnya sedang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau dan pengangguran. Pada kategori penduduk yang bukan angkatan kerja ditujukan pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Mengetahui jumlah atau persentase angkatan kerja, akan memberikan informasi tentang potensi penduduk yang bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.<sup>17</sup> Berikut data kondisi ketenagakerjaan di provinsi Aceh tahun 2019-2020.

**Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020**


Kegiatan	2019		2020	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
<b>Angkatan Kerja</b>	1 498 505	867 815	1 570 854	955 651
Bekerja	1 417 097	802 601	1 475 608	884 297
Pengangguran Terbuka	81 408	65 214	95 246	71 354
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	350 999	1 017 295	357 362	997 235
Sekolah	189 136	177 297	164 843	199 423
Mengurus RT	43621	767931	49 458	713 866
Lainnya	130 081	60 228	143 061	83 946

Sumber: Provinsi Aceh Dalam angka 2020; 2021

Data di atas menginformasikan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh dalam tahun 2019-2020 terjadi peningkatan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dari peningkatan tersebut, kenaikan angkatan kerja perempuan sebesar 10,9persen, menunjukkan bahwa kenaikan angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 4,8persen. Hal ini juga diikuti pula dengan

<sup>17</sup> Rahutami, A.I., & Matitaputty, S.J. "Gender Issues of Poverty Alleviation in Indonesia. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law, Vol. 13, (2020).

peningkatan jumlah angka pengangguran laki-laki 4,12%, dan perempuan 10,17persen.



Sumber: BPS: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2021

**Gambar 3.40 Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020**

Angkatan kerja berpendidikan rendah laki-laki sebanyak 289.275, sementara perempuan 181.369. Dilihat dari proporsi angkatan kerja jumlah laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Namun demikian tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan lebih baik daripada laki-laki. Jenjang pendidikan Diploma jumlah perempuan 68.203 orang, laki-laki sebanyak 36.490. Tingkat Universitas angkatan kerja perempuan berjumlah 195.103 orang, sementara laki-laki 163.

Selain itu partisipasi penduduk di bidang ekonomi dapat dilihat melalui persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) digunakan untuk mengetahui tingkat pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang ada berdasarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. TPAK ditujukan pada penduduk usia 15 tahun keatas atau usia angkatan kerja. Karena itu, tinggi atau rendahnya TPAK dipengaruhi oleh jumlah penduduk bukan angkatan kerja. Semakin tinggi TPAK suatu wilayah, dapat mengindikasikan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Peningkatan TPAK sebagai salah satu ukuran kecenderungan aktivitas penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi, dimana jika peningkatan angka TPAK merupakan andil dari penduduk yang bekerja, maka ini bernilai positif untuk kemajuan perekonomian. Sebaiknya jika peningkatan angka TPAK merupakan andil dari penduduk yang mencari kerja, kondisi ini justru sangat mengkhawatirkan karena itu bermakna tingkat pengangguran makin tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Agustus 2018-Februari 2021**

TPAK	2018 (ribuan orang)	2019 ribuan orang	2020 ribuan orang	Februari 2021	Perubahan 2019 - 2020 (%)	Perubahan Agustus 2020– Feb 2021 (%)
Laki Laki	80,03	80,79	81,47	80,05	0,68	-1,42
Perempuan	48,24	45,68	48,94	50,41	3,26	1,47

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) Tenaga Kerja 2020;2021*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018-2020 mengalami kenaikan, TPAK perempuan sebesar 48,24 pada tahun 2018 dan terjadi penurunan menjadi 45,68 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 48,94 dan tahun 2021 naik menjadi 50,41. Sebaliknya TPAK laki-laki terjadi penurunan dari tahun 2020 sebesar 81, 87 menjadi 80,05 pada tahun 2021. TPAK laki-laki terjadi penurunan dan TPAK perempuan telah terjadi peningkatan, ini menunjukkan ada kecenderungan jumlah perempuan masuk dalam dunia kerja bertambah. Namun demikian, TPAK perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan TPAK laki-laki.


Tinggi rendahnya TPAK dapat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada, maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan, demikian juga sebaliknya. Kesenjangan TPAK perempuan yang signifikan lebih rendah di bawah laki-laki ini terlihat belum banyak berubah.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan

menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki. Berdasarkan data dapat diketahui perbandingan TPAK antara perempuan dan laki-laki tahun 2018-2020 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Data tersebut menggambarkan bahwa partisipasi perempuan Aceh dalam bekerja lebih rendah dibandingkan laki-laki (Pergub, 2022). Pilihan menjadi ibu rumah tangga dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang secara budaya dikonstruksikan sebagai tugas perempuan menyulitkan partisipasi perempuan di dunia kerja.

#### **b. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran karena tingkat pendidikan. Gambar berikut menunjukkan data tentang pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan dan tempat tinggal.




Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (BPS), 2021

**Gambar 3.41 Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Tempat Tinggal**

Data tersebut di atas di olah dan disampaikan oleh Saiful Mahdi pada kegiatan musyawarah besar perempuan untuk pembangunan Aceh “bersatu, bergerak, untuk Aceh yang setara, adil, damai dan sejahtera” di Banda Aceh pada tanggal 19 Mai 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka hasil Sakernas Februari 2021 sebesar 6,30 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,90 persen poin dibandingkan Februari 2020 namun mengalami penurunan sebesar 0,29 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Pada Februari 2021, TPT laki-laki sebesar 5,85 persen, lebih rendah dibanding Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan yang sebesar 7,01 persen. Dibandingkan dengan Februari 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,07 persen poin sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 0,57 persen poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki dan Perempuan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 0,46 persen poin.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) Tenaga Kerja 2021


**Gambar 3.42 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin**

Gambar di atas menunjukkan terjadinya tingkat kesenjangan tingkat pengangguran terbuka antara laki-laki berbanding perempuan. Rendahnya TPAK dan tingginya TPT pada perempuan disanding laki-laki mengindikasikan bahwa jumlah perempuan yang bekerja memang masih lebih sedikit dari pada laki-laki.

### c. Setengah Pengangguran

Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Tingkat setengah pengangguran pada Februari 2021 adalah sebanyak 13,69 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar empat belas orang yang termasuk setengah penganggur. Dibandingkan Februari 2020, tingkat setengah pengangguran mengalami peningkatan sebesar 3,74 persen namun mengalami penurunan sebesar 2,49 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Pada Februari 2021, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 12,86 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 15,00 persen. Dibandingkan Februari 2020, baik tingkat setengah pengangguran laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan masing-masing 3,47 persen dan 4,10 persen. Namun jika dibandingkan Agustus 2020, tingkat setengah pengangguran laki-laki

dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,09 persen dan 1,56 persen.




Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) Tenaga Kerja 2021

**Gambar 3.43 Persentase Tren Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin Februari 2020–Februari 2021**

#### d. Pekerja Paruh Waktu

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Pada Februari 2021 sebesar 29,63 persen, yang berarti dari 100 orang penduduk bekerja terdapat sekitar 30 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan Februari 2020, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 2,76 persen poin sedangkan dibandingkan dengan agustus 2020 pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 0,48 persen poin.

Pada Februari 2021, tingkat pekerja paruh waktu perempuan (40,42 persen) lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki (22,83 persen). Tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan pada Februari 2020 sebesar 2,76 persen dan 2,02 persen. Dibandingkan Agustus 2020, terdapat peningkatan sebesar 0,99 persen poin untuk laki-laki dan penurunan 3,49 persen poin untuk perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) Tenaga Kerja 2021

**Gambar 3.44 Persentase Tren Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin Februari 2020–Februari 2021**

#### e. Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan pekerjaan utama yang tersedia dan diakses oleh laki-laki dan perempuan seringkali menunjukkan stereotipe gender. Perempuan dan laki-laki yang memiliki lapangan pekerjaan utama masih menggambarkan konstruksi gender terus mempengaruhi pilihan lapangan pekerjaan utama perempuan dan laki-laki. Gambaran ini terlihat pada data BPS tahun 2021 yang menunjukkan adanya kesenjangan lapangan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan karakter maskulin cenderung didominasi oleh laki-laki, sementara jenis-jenis pekerjaan yang dianggap lebih sesuai dilakukan perempuan nampaknya didominasi oleh perempuan.

**Tabel 3.13 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal Tahun 2021**


Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	39,85	29,99	14,54	46,88	36,13
Pertambangan & Penggalian	0,85	0,14	0,65	0,55	0,57
Industri Pengolahan	6,37	11,65	10,63	7,23	8,89
Pengadaan Listrik, Gas Uap/Air Panas & Udara Dingin	0,42	0,06	0,5	0,18	0,29
Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment & Pemulihan	0,27	0,06	0,42	0,08	0,19
Konstruksi	9,46	0,17	6,03	5,93	5,96

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Kota	Desa	Total
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil	15,17	18	19,95	14,39	16,24
Pengangkutan & Pergudangan	5,5	0,12	5,65	2,89	3,47
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,9	7,3	7,58	3,99	5,18
Informasi & Komunikasi	0,62	0,35	0,97	0,3	0,52
Aktivitas Keuangan	0,54	0,38	1,03	0,21	0,48
Real Estate	0,03	0,03	0,06	0,02	0,03
Jasa Profesional & Perusahaan	0,94	0,57	1,19	0,6	0,8
Administrasi Pemerintahan & Jaminan Sosial Wajib	8,69	5,92	12,48	5,24	7,65
Pendidikan	3,61	14,61	10,34	6,47	7,76
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	1,11	5,81	4,09	2,28	2,88
R,S,T,U Jasa Lainnya	2,65	4,86	4,9	2,78	3,48
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Kesenjangan terbesar terlihat pada laki-laki yang bekerja dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan selisih 9,86, diikuti dengan bidang konstruksi selisih 9,29, dan bidang pengangkutan dan pergudangan 5,3. Kesenjangan gender yang mencolok juga terlihat pada proporsi perempuan yang bekerja berada pada kategori pendidikan selisih 11 persen, diikuti oleh industri pengolahan 5,8 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 3,4, dan bidang kesehatan dan sosial lainnya 4,7 persen. Tabel 3.14 menunjukkan jenis pekerjaan yang digeluti penduduk Aceh berdasarkan jenis kelamin periode Agustus 2021.

Kondisi tersebut lebih jelas dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

**Gambar 3.45 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin, dan Tempat Tinggal Tahun 2021**

Data tersebut di atas menginformasikan bahwa lapangan pekerjaan yang banyak diakses penduduk Aceh baik laki-laki maupun perempuan adalah bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, terutama untuk penduduk yang berdomisili di pedesaan. Lapangan pekerjaan lainnya yang juga diminati adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil terutama oleh penduduk yang tinggal di perkotaan.

#### f. Tenaga Kerja Formal dan Informal


Tenaga kerja atau pekerja dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu sektor formal dan sektor informal. Pekerja sektor formal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tenaga kerja sektor informal tidak selalu mensyaratkan tingkat pendidikan di jenjang minimal tertentu atau keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses

pelatihan atau kursus. Karena itu, pekerja sektor informal tidak harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian tertentu dan terkadang tidak memiliki standar upah yang layak. Pada umumnya, pekerjaan di sektor informal dikembangkan secara individu dengan atau tanpa melibatkan tenaga kerja lain yang dibayar atau tidak. Sebagai contoh usaha mandiri yang dilakukan dari dalam rumah, pedagang kaki lima, pekerja di bidang pertanian dan kelautan, dan berjualan di warung kebutuhan pokok milik sendiri. Jenis pekerjaan di sektor informal pada umumnya tidak memiliki izin usaha dari pemerintah dan memiliki pola kegiatan yang fleksibel. Karena itu, dalam kerja informal, terkadang tidak memiliki jam kerja yang tetap, menggunakan peralatan atau teknologi yang sederhana atau tradisional, dan berbasis modal kecil. Dari segi perlindungan, pekerja informal tidak memiliki jaminan perlindungan dari pemerintah secara langsung sehingga lebih rentan mengalami ketidakadilan dan lebih sulit melakukan upaya hukum dibandingkan pekerja formal.

Tuntutan pekerjaan di wilayah domestik pada perempuan kerap kali menjadikan perempuan memilih sebagai pekerja di sektor informal. Selain fleksibilitas waktu yang dapat disesuaikan dengan kondisi perempuan, sektor informal juga memungkinkan menawarkan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Meskipun menjadi peluang dan alternatif pendapatan bagi perempuan yang kesulitan bekerja di sektor formal, namun kedudukan pekerja di sektor informal beresiko pada jaminan perlindungan atas hak dasar dirinya sebagai tenaga kerja dan kerentanan pada kekerasan berbasis gender.


Mengetahui persentase kerja di sektor formal dan informal dapat menjadi landasan untuk mendorong dibentuk atau dikembangkannya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada upaya mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor non pertanian. Gambar berikut ini menginformasikan tentang kondisi penduduk Aceh yang bekerja di sektor formal dan informal tahun 2019.



Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2020

**Gambar 3.46 Persentase Penduduk Perkotaan Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2019**

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan pada sektor pekerjaan formal lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki, sebaliknya perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal.



Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2020

**Gambar 3.47 Persentase Penduduk Pedesaan Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2019**

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa di wilayah pedesaan pun pada sektor pekerjaan formal lebih banyak dikerjakan oleh laki-laki, sebaliknya perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal.

Data di atas menggambarkan bahwa perempuan lebih banyak bekerja pada

sektor informal. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah pilihan pekerjaan yang lebih digemari perempuan, karena keterbatasan peluang pada sektor formal. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemeperin) Gati Wibawaningsih, kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap perekonomian nasional dan daerah sangat besar. Sumbangan sektor ini ke seluruh industri bahkan mencapai 99,7persen, di sisi lain kontribusi industri besar hanya 0,23 persen.<sup>18</sup>

Industri rumahan berpotensi besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional karena sebagai suatu sistem produksi bisa meningkatkan nilai tambah dari sumber daya lokal dalam skala usaha mikro yang tersebar di seluruh pelosok nusantara, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berikut disajikan data tentang pemberdayaan IKM di Propinsi Aceh.

**Tabel 3.14 Layanan IKM Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022**

Kegiatan	2018		2019		2020		2021		2022	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
IKM yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	70%	30%	94%	6%	70%	30%	50%	50%	50%	50%
IKM yang mendapatkan pelayanan peningkatan kemasan produk	0	0	0	0	0	0	30,22%	69,78%	35,79%	64,21%
IKM yang mendapatkan dukungan perluasan akses pasar	20%	80%	20%	80%	0	0	25%	75%	83%	7%
Pemberdayaa IKM dengan dukungan peralatan/mesin untuk meningkatkan produksi dan produktivitas	0	0	100%	0	0	0	0	100%	0	100%


Sumber: Disperindag Aceh 2022

<sup>18</sup> <https://finance.detik.com/industri/d-5641145/mengintip-peran-ikm-ke-perekonomian-nasional>.

Data pada tabel di atas menginformasikan bahwa Disperindag sudah berusaha melakukan keberimbangan prosentase laki-laki dan perempuan yang diberikan pendampingan pada dua tahun terakhir (2021-2022). Namun demikian masih terjadi kesenjangan pada layanan untuk peningkatan kemasasan produk dan upaya yang dilakukan agar IKM mampu melakukan akses pasar yang lebih luas. Demikian halnya dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk meningkatkan produksi masih terlihat adanya kesenjangan.

### g. Rata-rata Upah

Data menunjukkan bahwa secara rata-rata upah/gaji pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki baik di perkotaan maupun di pedesaan. Di perkotaan, rata-rata upah/gaji pekerja perempuan sebesar Rp 2,400,558, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang mendapatkan rata-rata upah sebesar Rp 3,013,165. Situasi yang tidak berbeda juga terjadi di pedesaan, upah rata-rata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan rata-rata upah yang dialami perempuan. Jika melihat pada nilai rata-rata upah yang diterima laki-laki dan perempuan di perkotaan dan pedesaan, maka kesenjangan upah yang dialami perempuan sebesar Rp 612.607 di perkotaan dan sebesar Rp 555.168 di pedesaan, seperti yang terlihat pada gambar 3. 47.



Sumber: Data di olah dari Profil Perempuan 2020

**Gambar 3.48 Rata-Rata Gaji/Upah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Selama Sebulan Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

Data tersebut di atas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Surayya Kamaruzzaman di Aceh Utara dan Aceh Timur, yang masih ditemukan adanya penerimaan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama di bidang perkebunan dan pertanian, misalnya membersihkan lahan, perempuan hanya menerima 80persen upah dibandingkan laki-laki<sup>19</sup>.

Penyebab terjadinya kesenjangan upah yang diterima perempuan dan laki-laki dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya dilihat dari status perempuan dan laki-laki bekerja dan kepala keluarga. Konstruksi gender yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah keluarga mengakibatkan perempuan tidak bisa memperoleh tunjangan keluarga. Jika pun dimungkinkan diperoleh tunjangan keluarga pada perempuan pekerja, maka pekerja perempuan dituntut memberikan bukti-bukti yang sah tentang status dirinya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini tidak terjadi pada laki-laki, karena status menikah pada pekerja laki-laki kerap kali menjadikan pekerja laki-laki secara otomatis dicatat sebagai kepala keluarga dan berhak mendapatkan tunjangan tambahan. Dengan demikian, selain menguatkan perempuan di bidang pendidikan dan keahlian untuk mendorong kesamaan penghargaan atas upah, kebijakan yang berpihak pada hak-hak pekerja perempuan juga penting di advokasi.

Berbicara tentang perkembangan ekonomi juga tidak terlepas dari keberfungsian laki-laki dan perempuan sebagai kepala keluarga yang menopang dan memastikan terpenuhinya ketercukupan pemenuhan kebutuhan keluarga dan terhindar dari kemiskinan. Berikut akan diuraikan terkait perempuan sebagai kepala keluarga.

#### **h. Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga**

BPS mendefinisikan kepala rumah tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga. Dengan definisi ini, kepala

---

<sup>19</sup> Disampaikan oleh Surayya Kamaruzzaman pada *Webinar DGA-Revisiting Pahlawan Perempuan Aceh dalam Kepemimpinan Perempuan*, tanggal 18 Juni 2022.

rumah tangga tidak harus berjenis kelamin laki-laki. Kepala rumah tangga juga memungkinkan diperankan perempuan ketika situasi sebagaimana definisi tersebut terjadi dalam sebuah keluarga. Definisi ini menunjukkan kesetaraan dalam memposisikan suami dan istri, sama-sama berpeluang menjadi kepala keluarga dan mendapatkan hak-hak yang sama sebagai kepala rumah tangga.

Pada umumnya, perempuan menjadi kepala rumah tangga karena adanya kejadian dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tidak berjalannya peran laki-laki menjadi kepala rumah tangga karena berbagai alasan. Perempuan mengambil peran sebagai kepala rumah tangga untuk memastikan rumah tangga tetap berjalan dengan baik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Karena itu, dari segi persentase jumlah kepala rumah tangga, dibandingkan laki-laki, jumlah kepala rumah tangga perempuan jauh lebih sedikit. Demikian juga data yang terlihat di tahun 2019, persentase kepala rumah tangga perempuan lebih sedikit dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki. Gambaran jumlah ini terlihat sama, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.

**Tabel 3.15 Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

KOTA		DESA	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
82.36persen	17.64persen	79.10persen	20.90persen

Sumber: *Profil Perempuan Indonesia 2020*

Organisasi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pernah melakukan pendataan terhadap anggotanya, hasil analisis menunjukkan bahwa persentase perempuan kepala keluarga bisa jadi lebih banyak dari data sebenarnya. Salah satu faktor adanya dugaan ini dimungkinkan karena tidak terdatanya kepala keluarga perempuan dan perempuan pencari nafkah utama dalam keluarga yang status kependudukannya masih dikepalai laki-laki<sup>20</sup>.

Hal ini dinilai beresiko terhadap terbatasnya akses perempuan kepala rumah tangga dalam berbagai program pembangunan pemerintah, seperti bantuan sosial,

<sup>20</sup>Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, dkk.,(2020), *Profil Perempuan Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA): Jakarta. Hlm. 76.

pemberdayaan ekonomi. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang pengurus aliansi *inong* Aceh/ kumpulan kepala keluarga perempuan yang berpendapat bahwa tidak hanya di kabupaten, perempuan kepala keluarga di Kota Banda Aceh pun terjerat kemiskinan. Mereka umumnya kesulitan mengakses bansos, sehingga mereka terjebak dan rentan dengan kemiskinan<sup>21</sup>.

#### **i. Aset Perempuan sebagai Kepala Keluarga**

Keterbatasan hak dapat mempengaruhi akses dalam mengumpulkan aset. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aset dan perempuan saling berkaitan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketika hubungan antara gender dan aset dalam pengembangan pertanian lebih diperhatikan, maka akan meningkatkan peran perempuan di masa depan<sup>22</sup>. Penelitian di Uganda, keterkaitan antara aset dan sapi perah terhadap pemberdayaan perempuan, menunjukkan bahwa akses terhadap aset peternakan sapi perah dapat memberikan manfaat penting bagi perempuan, terutama dalam membuat keputusan mengenai produksi dan pendapatan susu<sup>23</sup>.

Selain itu, aset perempuan juga berdampak pada kesehatan dan pendidikan generasi selanjutnya. Hasil penelitian Rodgers dan Kassens menunjukkan bahwa kepemilikan aset seorang ibu berdampak positif terhadap tinggi dan berat badan seorang anak<sup>24</sup>. Sementara itu, penelitian Clark (2018) tentang keterkaitan antara aset (rekening tabungan mikro) dengan gadis perempuan menunjukkan bahwa gadis yang relatif muda secara berkelanjutan mengelola rekening tabungan mikro dapat secara efektif membangun aset keuangan dan pendidikan<sup>25</sup>. Beberapa hasil penelitian juga menyatakan bahwa jalan keluar dari kemiskinan di negara agraria

---

<sup>21</sup>Hasil FGD pada acara Musyawarah Besar Perempuan Untuk Pembangunan Aceh “bersatu, bergerak, untuk Aceh yang setara, adil, damai dan sejahtera” Banda Aceh, 19 Mei 2022 .

<sup>22</sup>Johnson, Nancy L., et al. (2016). Gender, assets, and agricultural development: lessons from eight projects. *World Development* Volume 83 July 2016 Pages 295-311.


<sup>23</sup>Bain, Carmen., Ransom, Elizabeth, & Halimatusa'diyah, Iim. (2018). Weak winners' of women's empowerment: the gendered effects of dairy livestock assets on time poverty in Uganda. *Journal of Rural Studies*. 61, 100-109. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.004>.

<sup>24</sup>Rodgers, Yana v. d. M., & Kassens, Alice L. (2018). *Women's asset ownership and children's nutritional status: Evidence from Papua New Guinea*. *Social Science & Medicine*, 204 (C), 100-107. doi: 10.1016/j.socscimed.2018.03.026.

<sup>25</sup>Clark, Shelley, et al. (2018). An assets-based approach to promoting girls' financial literacy, savings, and education. *Journal of Adolescence*. 68, 94–104. doi: 10.1016/j.adolescence.2018.07.010.

di Afrika terletak pada kemampuan dalam memberikan akses yang merata terhadap aset produktif (tanah), kredit, ternak, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, tugas dari aset tersebut adalah hal yang penting. Telah diyakini bahwa meningkatkan kontrol atas aset perempuan secara khusus pada keuangan dan aset fisik, seperti tanah, memiliki dampak positif pada ketahanan pangan, gizi anak, pendidikan, kesejahteraan perempuan tersebut dan kesejahteraan rumah tangga<sup>26</sup>. Dapat dikatakan bahwa melalui aset, perempuan dapat berperan aktif baik berpartisipasi dalam pembangunan nasional maupun dalam mempersiapkan generasi bangsa.

Terkait dengan data kepemilikan aset dari keluarga yang dikepalai perempuan dan laki-laki masih ditemukan kesenjangan. Persentase perempuan kepala rumah tangga yang memiliki aset lebih rendah dibandingkan laki-laki kepala rumah tangga dengan selisih sebesar 3,22 persen atau 94,74 persen berbanding 97,96 persen untuk wilayah perkotaan, sementara untuk pedesaan terjadi selisih kesenjangan mencapai 4,29 persen, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.




Sumber: Profil Perempuan Indonesia 2020

**Gambar 3.49 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019**

<sup>26</sup>World Bank (2001). Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice. World Bank policy research report. Management 1: Report World Bank: Washington DC:

Keberadaan sejumlah perempuan kepala keluarga tidak terdata dengan baik. Situasi itu menyebabkan para perempuan itu bersama keluarga mereka kesulitan mengakses layanan publik. Informasi yang diperoleh dari laporan aliansi *inong* Aceh (kumpulan kepala keluarga perempuan) menyatakan bahwa perempuan kepala keluarga sering tidak dapat akses bantuan modal, karena persyaratan pengajuan pinjaman disyaratkan harus dengan persetujuan suami<sup>27</sup>. Berikut adalah gambaran data tentang prosentase kepala keluarga yang menerima kredit.



Sumber: *Profil Perempuan Indonesia 2020*

**Gambar 3.50 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin KRT Tahun 2019**

Gambar di atas memperlihatkan masih terjadinya kesenjangan dalam hal akses pinjaman kredit antara kepala keluarga laki-laki dengan kepala perempuan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. rendahnya perempuan sebagai kepala keluarga mengakses kredit boleh jadi karena perempuan sedikit sekali mempunyai aset sebagai jaminan kredit dan juga ada persyaratan lain yang susah di penuhi.

### 3.3.7 Peningkatan Implementasi Responsifitas Gender pada Fasilitas Umum

Tujuan dari implementasi PUG dalam pembangunan di bidang fasilitas

<sup>27</sup> Hasil FGD pada Kegiatan Musyawarah Besar Perempuan Untuk Pembangunan Aceh “bersatu, bergerak, untuk Aceh yang setara, adil, damai dan sejahtera” Banda Aceh, 19 Mei 2022

umum adalah untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur telah responsif gender. Artinya, tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur serta meningkatkan partisipasi dan fungsi kontrol proses pembangunan.<sup>28</sup> Penerapan PUG dalam pembangunan fasilitas umum, termasuk permukiman sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan sejumlah negara, termasuk Indonesia, dalam Resolusi PBB pada 21 Oktober 2015. Adapun salah satu tujuan SDGs hingga tahun 2030 mendatang adalah menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Kota dan permukiman yang inklusif merujuk pada pembangunan kota/permukiman yang mengikutsertakan dan mengakomodasi semua kelompok sosial di dalamnya, tanpa terkecuali.<sup>29</sup>

Infrastruktur seringkali dianggap sebagai produk yang netral gender. Semua orang baik laki-laki maupun perempuan dianggap menerima manfaat yang sama dari setiap infrastruktur yang dibangun. Pada kenyataannya, terdapat banyak perbedaan kebutuhan, kesulitan, potensi, dan permasalahan dari berbagai kelompok pemanfaat infrastruktur. Kriteria infrastruktur responsif gender adalah :

1. Infrastruktur untuk semua: Infrastruktur PU harus dapat dimanfaatkan oleh kelompok gender secara universal, atau memenuhi aksesibilitas semua orang.
2. Infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan setiap orang
3. Infrastruktur yang aman
4. Infrastruktur yang nyaman
5. Infrastruktur yang ramah lingkungan<sup>30</sup>

Kriteria ini telah berupaya disosialisasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan fasilitas umum di Aceh, namun faktanya hal ini belum begitu dirujuk oleh pelaksana pembangunan dan berakibat pada belum responsifnya beberapa

---

<sup>28</sup> Muria Istamtiah., dkk., 2019, *Responsif Gender Bidang Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*: Jakarta. Hlm.17.

<sup>29</sup> Ibid. Hlm. 18.

<sup>30</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2013, *Gender Impact Assesment: Solusi Mengukur Tingkat Responsifitas Gender Infra struktur PU dan Pemukiman*. Kemen PUPR: Jakarta. Hlm. 20-30

gedung fasilitas umum.<sup>31</sup> Berikut beberapa data kondisi responsifitas gender pada fasilitas umum.

**Tabel 3.16 Persentase Terminal Tipe B yang Memiliki Sarana dan Prasarana Responsif Gender**

Kegiatan	2018	2019	2020	2021
Persentase terminal tipe B yang memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender	Terminal Pidie Jaya 41 persen Terminal Pidie 43 persen Terminal Bireuen 52 persen Terminal Aceh Tamiang 54 persen	Terminal Pidie Jaya 58 persen Terminal Pidie 66 persen Terminal Bireuen 57 persen Terminal Aceh Singkil 61 persen Terminal Aceh Tamiang 62 persen Terminal Aceh Jaya 38 persen Terminal Abdya 60 persen	Terminal Pidie Jaya 58 persen Terminal Pidie 67 persen Terminal Bener Meriah 40persen Terminal Bireuen 57 persen Terminal Aceh Singkil 67persen Terminal Aceh Tamiang 62persen Terminal Aceh Jaya 8 persen Terminal Abdya 60 persen	Terminal Pidie Jaya 73 persen Terminal Pidie 77 persen Terminal Bener Meriah 45 persen Terminal Bireuen 67 persen Terminal Aceh Singkil 68 persen Terminal Aceh Tamiang 79 persen Terminal Aceh Jaya 64 persen Terminal Abdya 79persen

Sumber: Dinas Perhubungan Aceh 2022

Data di atas disusun oleh Dinas Perhubungan dalam konteks ketersediaan jalan landai untuk disabilitas, kamar mandi terpisah dan ketersediaan *nursery room* di terminal. Meski belum sepenuhnya menggunakan indikator fasilitas publik yang responsif gender namun telah dapat menggambarkan masih terbatasnya keterpenuhan responsifitas gender pada bangunan terminal di Aceh.

**Tabel 3.17 Jumlah Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi yang Responsif Gender**

Kondisi Fasilitas Umum	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya bangunan gedung yang handal dan responsif gender	75	27	26	33	63

Sumber: Perkim Aceh 2022

<sup>31</sup> Hasil FGD pembahasan RAD PUG pada tanggal 11 November 2022 di Banda Aceh.

Bangunan gedung yang dimaksud pada tabel di atas adalah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi. Penilaian responsifitas gedung juga masih terbatas pada ketersediaan kamar mandi terpisah laki-laki dan perempuan, jalan landai untuk disabilitas, dan ketersediaan *nursery room*. Keterbatasan penilaian ini karena pengarusutamaan gender pada pembangunan fasilitas umum belum menjadi hal yang diprioritaskan. Sebagai akibatnya terdapat bangunan publik yang di revisi pembangunan setelah selesai.<sup>32</sup>

Keterbatasan dari sisi responsifitas gender pada bangunan publik berakibat pada tidak maksimalnya manfaat pembangunan, khususnya karena perbedaan kondisi pemanfaatnya. dimana ada laki-laki, perempuan, anak, disabilitas juga lansia yang seharusnya kebutuhan mendasar mereka dapat terpenuhi.

### **3.3.8 Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan pada Pembangunan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan dan Penanganan Kebencanaan**

Perubahan lingkungan merupakan akibat dari terjadinya bencana seperti banjir dan longsor, kekeringan, pencemaran, kebakaran hutan. Kerusakan ini terjadi karena model pembangunan yang belum ramah terhadap lingkungan. Komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan gender dan inklusi sosial dalam pengelolaan lingkungan telah dinyatakan secara tegas dalam berbagai dokumen kebijakan. Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam konsideran disebutkan bahwa undang-undang ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf g disebutkan bahwa: “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia”. Sementara itu dalam Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

---

<sup>32</sup> Hasil FGD dengan Tim Teknis PPRG Propinsi Aceh, 11 November 2022.

berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Ketentuan dalam undang-undang ini menunjukkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional disebutkan bahwa seluruh kementerian, gubernur, bupati/walikota di instruksikan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing”. Tujuan dari PUG adalah agar terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Provinsi Aceh secara spesifik telah menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang PUG dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun strategi pengintegrasian PUG dan Inklusi Sosial melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan PUG dan inklusi sosial dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran; menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusi sosial; mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang responsif gender dan inklusi sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; serta menguatkan partisipasi publik yang responsif gender dan inklusi sosial.<sup>33</sup> Keberadaan peraturan gubernur ini mengindikasikan komitmen pemerintah Aceh untuk memperkuat pelaksanaan PUG pada pembangunan bidang lingkungan hidup

---

<sup>33</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang PUG dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh. Pasal 2 dan Pasal 3.

secara umum.

Sebagai tindak lanjutnya, saat ini telah pula dipersiapkan peraturan gubernur tentang kriteria dan tata cara pemberian insentif pengelolaan lingkungan hidup di Aceh yang mengintegrasikan PUG sebagai indikator kinerja yang dinilai. Peraturan ini dalam fase finalisasi rancangan dan berharap dapat segera diterbitkan. Pembentukan peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan pemberian insentif sebagai penghargaan bagi setiap orang, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintahan, Mukim, Pemerintah Gampong, Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pelaku usaha yang telah berhasil melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Disebutkan terdapat delapan indikator kinerja yang akan menjadi penilaian diantaranya adalah pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak, dengan tiga variabel penilaian yaitu: peraturan dan kebijakan daerah mengenai PUG dan perlindungan perempuan dan anak; proporsi anggaran kabupaten/kota untuk kegiatan PUG dan perlindungan perempuan dan anak terhadap total APBD; perubahan capaian IPG kabupaten/kota; dan perubahan capaian IDG kabupaten/kota.<sup>34</sup> Kebijakan ini menjadi upaya mendorong percepatan implementasi PUG dengan melibatkan laki-laki dan perempuan secara proporsional.

Landasan hukum formal dan konstitusional telah menjamin perlunya partisipasi aktif perempuan bersama laki-laki dan kelompok rentan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Realitasnya, masih terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Padahal perempuan menjadi pihak yang paling rentan dan berpotensi meningkatnya penderitaan karena terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan dampak perubahan iklim. Berdasarkan laporan Abby Gina Boang Manalu, yang meneliti tentang *Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi* di Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat, walaupun perhutanan sosial tidak melarang perempuan secara tertulis, kebijakan belum mengakomodasi perempuan akar rumput di

---

<sup>34</sup>Disampaikan oleh Fauzan Nur, Sub bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Bappeda Aceh pada FGD RAD PUG 2003-2006, pada tanggal 11 November 2022 di Banda Aceh.

pedesaan. Ketika perempuan mengajukan surat izin mengelola hutan mereka kerap diremehkan oleh pemerintah daerah maupun laki-laki. Di wilayah Aceh, pemerintah tidak menganggap serius (surat izin untuk mengelola wilayah hutan) sebab stereotip gender dan pembagian kerja berdasarkan gender masih sangat kuat. Asumsinya kerja-kerja terkait hutan atau yang menggunakan tenaga fisik adalah bidang laki-laki. Padahal ketika perempuan di beri ruang untuk terlibat, maka muncul perubahan yang cukup signifikan. Misalnya dengan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan, mereka melakukan pendekatan dialog dan memberi pemahaman kepada pembalok liar kalau perbuatan mereka dapat dikenai sanksi hukum. Dari dialog itu hasilnya tidak terjadi banjir di beberapa tahun terakhir sejak perempuan terlibat dan mereka bisa mengembangkan *ecotourism* dengan tujuan pendidikan<sup>35</sup>.

Berdasarkan laporan hasil asesment dari WWF menunjukkan masih banyaknya kesenjangan gender yang terjadi pada bidang pembangunan yang terkait dengan iklim, air, ketahanan pangan dan keanekaragaman hayati. Kesenjangan ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dan berdampak pada kurang maksimalnya capaian pembangunan. Perempuan dan kelompok rentan masih berperan sebagai pelaksana teknis ataupun relawan, dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, mereka juga terhambat untuk mendapatkan haknya karena konstruksi sosial budaya patriarki. Perempuan mengalami beban ganda sehingga kurang memiliki kesempatan *capacity building*, perempuan juga mengerjakan 75persen dari tugas keluarga dan upaya ekonomi atau pertanian, tetapi tidak memiliki akses untuk mengontrol keuangan keluarga, pendapat perempuan juga kurang diperhitungkan baik di level keluarga maupun masyarakat. Perempuan dan kelompok rentan adalah yang paling menderita sebagai akibat perubahan iklim dan bencana, tetapi tidak memiliki akses dan kontrol terhadap pembangunan tersebut. Perempuan juga tidak dengan mudah mendapatkan kepemilikan lahan. Semua situasi ini menjadikan perempuan sebagai sumber daya pembangunan kelas dua

---

<sup>35</sup>Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono, & Retno Daru Dewi G.S. Put, *Jurnal Perempuan*, Vol. 27 No. 1, April 2022. Hlm. 85-99.

yang kurang diperhitungkan, terkesan tidak berbuat apa-apa, padahal sesungguhnya mengerjakan banyak agenda pembangunan<sup>36</sup>.

#### **a. Perempuan dan Air Bersih**

Berikut ini adalah isu terkait dengan aksesibilitas perempuan terhadap air bersih, yaitu:

1. Konstruksi sosial masyarakat terkait peran gender menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk ketersediaan air rumah tangga, maka perempuanlah yang paling kesulitan jika air bersih terganggu.
2. Kesulitan air bersih menyebabkan perempuan menghabiskan waktu dan energy lebih banyak untuk mendapatkan air, perempuan juga menanggung resiko keselamatan dan keamanan jika akses mendapatkan air berpotensi rawan secara geografis atau rawan secara keamanan.
3. Kesulitan ini menjadi bertambah karena perempuan secara umum menghabiskan sebagian waktunya untuk tugas domestik lainnya dan terlibat dalam seluruh upaya ekonomi keluarga, baik pertanian, ataupun jasa lainnya
4. Akan tetapi, perempuan cenderung permissive dalam mensikapi kesulitan air bersih, maka masalah kesulitan air bersih cenderung berhenti pada titik keluhan sosial, dan tidak di desak untuk menjadi prioritas dalam berbagai level pembangunan.
5. Meski perempuan menjadi pihak yang sangat terkait dengan air, tapi perempuan tidak terlibat dalam pengambil kebijakan pembangunan yang terkait dengan air.

Aksesibilitas perempuan terhadap air bersih, tidak menjadi pertimbangan dalam pembangunan terkait air bersih. Aksesibilitas dimaksud adalah dari segi jarak, waktu keamanan, dan medan. Pembangunan berhenti pada titik, “yang penting ada air<sup>37</sup>”.

---

<sup>36</sup> WWF, Assesment Gender dan Inclusiveness Lansekap Peusangan-Jambo Aye-Tamiang, *Laporan Penelitian*, 2016.

<sup>37</sup> Ibid

Selain persoalan air, isu sampah menjadi bagian masalah lingkungan yang sepertinya tidak ada solusi. Sampah rumah tangga menjadi terkait dengan sungai, pantai dan laut, karena perilaku masyarakat yang menjadikan lautan sebagai “bak sampah besar yang memiliki sistem pembuangan melalui pasang surut”. Sampah juga terkait dengan kondisi sungai karena perilaku masyarakat yang menjadikan sungai sebagai “bak sampah berjalan yang langsung memindahkan sampah yang di buang melalui alirannya”. Sampah juga terkait dengan danau Laut Tawar karena perilaku masyarakat yang menjadikan danau sebagai tempat pembuangan akhir sampah rumah tangga mereka, bahkan ada perusahaan yang juga melakukannya. Terakhir sampah menjadi masalah di pemukiman karena tumpukannya yang banyak tanpa kejelasan nasib pengurusannya. Menurut salah seorang akademisi dari Gayo, hampir seluruh masyarakat di sekitar danau menjadikan danau sebagai tempat pembuangan sampah<sup>38</sup>.

Di hulu sungai Peusangan, tepat di mulut sungai yang terhubung langsung dengan danau Lut Tawar, sampah menumpuk di pinggiran sungai, sementara anak-anak mengakses air untuk mandi dan berenang. Di tempat yang sama papan himbuan berdiri di sekitar sungai untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Beberapa desa di Aceh Tengah juga telah memulai program Bank sampah tetapi belum dapat diukur hasil dan capaiannya karena masih pada tahap awal. Pemda Aceh Timur tahun 2016 ini telah memasukkan program Bank sampah melalui Bapedalda dan disebutkan Bupati sangat berkomitmen untuk ini. Pada saat ini sedang dalam masa pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Berbagai program dan upaya yang terkait sampah di wilayah PJT ini masih menjadi inisiatif kecil yang belum mendapat payung kebijakan yang tegas dan luas dalam kaitannya dengan dampak lingkungan.

Meski sampah mulai menjadi agenda pembangunan yang diusul pada beberapa wilayah, tetapi masih terdapat anggapan di masyarakat tingkat desa bahwa persoalan sampah adalah urusan domestic, atau berarti urusan perempuan. Sehingga

---

<sup>38</sup> Khairani Arifin & Rasyidah, *Opini Masyarakat Terkait Pembangunan PLTA V Peusangan, Laporan Penelitian*, 2018.

dalam linear pembangunan di tingkat gampong, program yang terkait antisipasi sampah kerap muncul sebagai usulan kegiatan PKK. Dan sama dengan kegiatan PKK yang lain, program terkait sampah jarang bisa menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan. Pengalaman PKK desa Gegarang yang berada disekitar danau menyebutkan, bahwa dalam musrembang desa, mereka mengusulkan tempat sampah. Tetapi usul ini ditolak secara halus dengan alasan hal ini bisa ditunda nanti-nanti saja karena ada yang lebih penting, ada yang menanggapi bahwa urusan tempat sampah cukup jadi urusan ibu-ibu dan tidak perlu sampai masuk ke musrembang (disampaikan pada FGD di Aceh Tengah). Selain anggapan urusan sampah sebagai urusan domestik, ada pula anggapan yang menganggap perempuan sebagai perusak lingkungan karena yang bisa membuang sampah. Anggapan ini tentunya tidak berangkat dari pengetahuan tentang situasi yang membuat aktifitas perempuan menghasilkan sampah, dan bagaimana sulitnya mereka menuntut intervensi pembangunan untuk menyelesaikan masalah sampah.

#### **b. Issue Gender terkait Sampah**

Pada level desa masih ada anggapan bahwa sampah adalah urusan kaum ibu sehingga ketika diusul penanganan sampah melalui program PKK, perangkat desa kerap menolak usulan tersebut dengan asumsi urusan sampah cukup diselesaikan oleh kaum ibu dan tidak perlu menjadi program desa. Terkait masalah sampah perempuan mendapat pelabelan negatif sebagai perusak lingkungan karena perempuan yang banyak membuang sampah.

Pada pembangunan tentang sampah, perempuan justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jikapun ada terlibat biasanya pada hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga seperti program lainnya aspirasi, kebutuhan dan situasi perempuan tidak menjadi bahan pertimbangan. Padahal perempuan adalah pihak yang sangat terkait dengan aktifitas produksi sampah rumah tangga.

Oleh karena itu, mengatasi dampak perubahan iklim harus menjadi tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan. Umumnya, peran gender masih menempatkan perempuan pada kegiatan rumah tangga seperti pemenuhan air, pangan, dan perawatan keluarga. Selain itu juga

berperan/bertanggungjawab dalam menanggung perekonomian keluarga. Misalnya pada waktu banjir atau kenaikan air laut (rob), perempuan lebih banyak menggunakan waktu untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Hal ini mengurangi kesempatannya untuk bekerja mencari nafkah, karena perempuan memiliki pilihan mata pencaharian yang terbatas. Meskipun pada kenyataannya perempuan berperan dalam menanggung ekonomi keluarga. Adanya keterbatasan akses pengetahuan, pengalaman dan partisipasi perempuan semakin memperbesar dampak perubahan iklim terhadap perempuan.

Dalam banyak kegiatan, keterlibatan perempuan baik sebagai korban maupun pihak yang mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim dan kebencanaan masih kurang mendapat perhatian. Bencana yang kerap kali melanda Aceh menyadarkan kita bahwa bencana adalah bagian dari kehidupan masyarakat, yang harus disikapi dengan bijak. Menyikapi hal ini, kesadaran dan tanggap bencana juga membuat upaya respon terhadap bencana menjadi tidak hanya terbatas pada aspek kuratif saja. Respon sistematis terhadap bencana, diperlukan baik melalui *disaster preparedness*, tahap emergency ketika bencana terjadi, dan tahap *recovery* yang mencakup rekonstruksi dan rehabilitasi. Dengan melihat tahapan tersebut, pembelajaran atas respon bencana yang diikuti oleh kebijakan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, juga menjadi bagian penting. Dengan *disaster preparedness* yang memadai misalnya, maka kebijakan tata ruang, infrastruktur dan pemukiman, hingga kepada pembangunan sosial budaya serta ekonomi membuat masyarakat juga menjadi siap dan sadar bila mana bencana terjadi, serta membuat dampak bencana menjadi lebih bisa diminimalkan.

Respon ini juga harus disusun dan diimplementasikan dengan menghitung stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Stratifikasi ini bisa merupakan gambaran masyarakat berdasarkan status ekonomi, lingkungan geografis, hingga stratifikasi berdasar suku, agama, ras, dan juga gender. Analisis dengan menggunakan data terpilah menjadi penting karena perbedaaan kelompok bisa berarti perbedaan kerentanan terhadap bencana, berarti memiliki kebutuhan yang berbeda, dan yang juga penting adalah perbedaan akses terhadap sumber daya untuk pemulihan

setelah terjadi bencana.

Pengarusutamaan Gender dalam pengurangan risiko bencana adalah sebuah keniscayaan, yaitu mendorong perempuan agar memiliki posisi kunci dalam manajemen, kepemimpinan dan juga dalam pengambilan keputusan program penanganan bencana. Juga harus diperhatikan, karena pengurangan risiko bencana adalah bagian integral dari pembangunan, maka *gender mainstreaming* dalam proses ini juga berarti upaya mendorong kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan masyarakat. Sebuah laporan yang dirilis oleh badan organisasi dunia UNDP yang berjudul "*Gender and disaster risk reduction*" pada tahun 2013 melaporkan bahwa perempuan dan anak-anak memiliki potensi kematian sekitar 14 kali selama terjadinya bencana dibanding dengan laki-laki. Selain itu, UNDP juga mencatat bahwa pada kejadian Tsunami di Aceh pada tahun 2004 telah memakan korban jiwa perempuan sekitar 70 persen<sup>39</sup>. Berikut disajikan data terkait keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam upaya pencegahan dan penanganan kebencanaan.

**Tabel 3.18 Persentase Peserta Pelatihan Siaga Bencana Tahun 2018-2022**

Kegiatan	2018		2019		2020		2021		2022	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Pelayanan Informasi/sosialisasi Rawan Bencana	23%	77%	-	-	-	-	10%	90%	10%	90%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (kegiatan desa tangguh bencana)	70%	30%	70%	30%	-	-	70%	30%	32%	68%

Sumber: BPBA 2022

Data di atas menunjukkan bahwa peserta sosialisasi kegiatan desa tangguh bencana dan siaga kebencanaan masih sangat senjang antara laki-laki dan perempuan. Minimnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan siaga dan mitigasi bencana adalah karena masih ada pemikiran bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana tidak berpihak atau netral gender. Pelaksana

<sup>39</sup> <https://www.kompasiana.com/rimantho/5fddf192d541df41a56b9413/wanita-dan-lingkungan-hidup>.

penanggulangan bencana umumnya melihat masyarakat terkena bencana sebagai kelompok homogen, padahal perempuan dan laki-laki berbeda bukan hanya secara biologis saja, tetapi juga pengalaman, kebutuhan dan peran-peran sosial yang diembannya. Hasil kajian yang mengambil studi kasus pada gempa bumi di Bantul tahun 2006 dan di Lombok pada 2018 menunjukkan bahwa perempuan cenderung tidak mempunyai akses ke kesiapsiagaan terhadap bencana akibat peran dan konstruksi sosial yang diembannya. Laki-laki dewasa yang karena perannya lebih banyak diruang publik berkesempatan paling besar untuk mengakses informasi termasuk yang terkait dengan kebencanaan. Intinya, melalui kesiapsiagaan akan potensi bencana membuat masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dapat memiliki persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan akan terjadi bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman yang sensitif gender.

### **3.3.9 Peningkatan Kualitas Perdamaian Berkelanjutan yang Setara dan Berkeadilan**

Penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka melalui MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yang lalu bukanlah akhir dari perjuangan perdamaian, akan tetapi merupakan tahap awal dari proses panjang pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Aceh dan pemerintah Indonesia, bahkan dunia internasional sudah merintisnya dengan baik, dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan politik, ekonomi, dan sosial-budaya dalam frame kerja yang adil, partisipatif, dan demokratis. Namun demikian, masih terdapat banyak persoalan yang luput dari perhatian kita untuk dapat merawat perdamaian yang setara dan berkeadilan.

### **3.4 Tantangan Pelaksanaan PUG di Aceh**

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 telah berjalan lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun dan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka

mendorong keberhasilan pengarusutamaan gender (PUG) baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun dalam pelaksanaannya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masih terdapat kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan di Aceh.

Ada beberapa tantangan yang dapat dipetakan dalam dua bagian, pertama tantangan pada penerapan pengarusutamaan gender pada proses perencanaan dan penganggaran, dan kedua, tantangan dalam peningkatan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan termasuk kelompok rentan, disabilitas, anak, dan lansia.

Secara rinci kedua tantangan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Beberapa tantangan yang di hadapi dalam pengimplementasian PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di Aceh adalah sebagai berikut:
  - a) Belum semua pengambil kebijakan di SKPA mempunyai persepsi yang benar, kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya PUG dan PPRG dalam perencanaan pembangunan.
  - b) Masih minimnya pemahaman perencana (termasuk tim focal point gender) di SKPA terkait konsep gender, PUG, dan PPRG
  - c) Masih kurangnya data terpilah sesuai jenis kelamin yang dimiliki oleh setiap SKPA, dan rendahnya kemampuan memanfaatkan data terpilah sebagai dasar pengembangan intervensi.
  - d) Masih lemahnya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG.
  - e) Belum optimalnya fungsi anggota tim penggerak (*Driver*) PPRG yaitu Bappeda Aceh, DP3A, Dinas Pengelolaam Keuangan Aceh dan Inspektorat Aceh
2. Beberapa tantangan bagi peningkatan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan termasuk kelompok rentan, disabilitas, anak, dan lansia adalah:
  - a) Terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan, terdapat tantangan dalam meningkatkan kesiapan perempuan potensial sebagai pemimpin. Tantangan pertama muncul dari resistensi masyarakat berbasis

pandangan nilai dan norma tentang tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Tantangan lainnya tampak dari perempuan potensial yang terbatas minatnya untuk berkiprah sebagai pemimpin atau berkiprah di politik.

- b) Terkait optimalisasi perlindungan bagi perempuan dan anak, terdapat tantangan dari sisi implementasi Qanun Hukum Jinayah yang masih terbatas dipahami oleh perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tantangan lainnya terkait terbatasnya sumber daya untuk penanganan kasus yang dimiliki oleh lembaga penyedia layanan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan kasus yang harus ditangani. Selain itu terdapat tantangan pada pembinaan kehidupan adat yang masih terbatas integrasinya dengan perlindungan perempuan dan anak, dan minim keterlibatan perempuan.
- c) Tantangan dalam peningkatan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan adalah hambatan budaya bagi guru perempuan untuk peningkatan kualitasnya dan siswa perempuan untuk partisipasinya dalam pendidikan formal dan non formal. Sehingga dalam capaiannya perempuan masih tertinggal pada beberapa aspek.
- d) Tantangan peningkatan kesetaraan gender bidang kesehatan selain persoalan akses, fasilitas dan kualitas penyelenggara layanan kesehatan reproduksi, juga terkait pola relasi gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang belum setara, dan berimplikasi pada masih tingginya AKI, AKB dan prevalensi stunting di Aceh.
- e) Tantangan peningkatan kesetaraan gender pada bidang ekonomi adalah pada upaya pemberdayaan pelaku usaha (yang mayoritas adalah perempuan), pemberdayaan perempuan kepala keluarga, angkatan kerja dan perumahan yang layak.
- f) Tantangan lainnya terkait keberadaan fasilitas publik yang responsif gender. Meski secara nasional telah ditetapkan pedoman pengarusutamaan gender pada pembangunan bidang pekerjaan umum, perumahan dan bangunan, namun, dalam implementasinya kebijakan ini belum maksimal diterapkan.
- g) Tantangan pada bidang pembangunan lingkungan hidup, pengelolaan hutan dan penanganan kebencanaan adalah mendorong partisipasi perempuan karena

bagi masyarakat baik laki-laki atau perempuan, bidang ini dianggap menjadi urusan laki-laki, sehingga terbatas perempuan yang berpartisipasi.

- h) Terakhir tantangan penerapan PUG dalam upaya membangun damai yang berkelanjutan adalah pada upaya penanganan korban dan masyarakat yang terlibat konflik baik konflik bersenjata atau pun konflik sosial.

## BAB IV

### TARGET, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PUG

#### 4.1 Target Implementasi PUG

1. Terimplementasinya PUG melalui PPRG pada seluruh SKPA sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 tahun 2019. Indikator capaian dapat dibuktikan dengan :
  - a. Dokumen Perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) SKPA sudah mengintegrasikan isu gender dengan dukungan data terpilah secara baik sesuai dengan tupoksi masing-masing.
  - b. Dokumen GAP dan GBS telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen DPA SKPA.
  - c. Meningkatnya keberfungsian empat *driver* PUG untuk mendorong proses percepatan penerapan PPRG dalam pembangunan sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
  - d. Target capaian pelaksanaan PPRG di seluruh kabupaten/kota di Aceh minimal 50 persen.
2. Program pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan IPG dan IDG Aceh telah ditetapkan capaiannya dan diwujudkan secara terencana dan konsisten.
  - a. Meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 17 persen
  - b. Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui implementasi qanun jinayah, peningkatan kualitas penanganan kasus, pengelolaan lembaga pendidikan, baik pendidikan umum maupun dayah yang aman bagi perempuan dan anak, serta pembinaan kehidupan adat yang mendorong partisipasi dan perlindungan perempuan dan anak, yang berpihak pada perlindungan korban.
  - c. Menurunnya disparitas gender pada angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

- d. Menurunnya disparitas gender pada angka Usia Harapan Hidup.
- e. Menurunnya angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan prevalensi stunting.
- f. Menurunnya disparitas gender pada pengeluaran perkapita melalui pemberdayaan kelompok usaha perempuan, kelompok tani, perempuan kepala keluarga, peningkatan kualitas angkatan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
- g. Meningkatnya jumlah fasilitas umum yang responsif gender
- h. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan lingkungan hidup, pengelolaan hutan dan penanganan kebencanaan.
- i. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan

#### **4.2 Strategi dan Arah Kebijakan PUG**

Strategi dan arah kebijakan untuk implementasi PUG dalam pembangunan daerah dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

No	Permasalahan	Isu Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Belum Maksimalnya Implementasi PUG/PPRG	Peningkatan Implementasi PUG melalui PPRG di Aceh	Optimalisasi Keberfungsian dan Koordinasi Empat Driver PPRG	Meningkatkan Koordinasi Empat Driver dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan PUG
			Peningkatan Sensitifitas Gender dan Komitmen SKPA untuk Implementasi PPRG	Meningkatkan Sensitifitas Gender pada Pemangku Kebijakan
			Penyelenggaraan Data Terpilah Gender	Menguatkan dan Mengintegrasikan Data Terpilah di Seluruh SKPA
			Penyelenggaraan Adat Seumapa	Menguatkan Pelaku Seni Tutur Adat Seumapa
			Peningkatan Kapasitas SDM tentang Penyelenggaraan PPRG	Meningkatkan Kapasitas Focal Point Gender dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Pendampingan dan Pelatihan
2	Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambil Kebijakan	Peningkatan Peran Politik Perempuan	Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik	Melaksanakan Sosialisasi bagi Masyarakat tentang Peran Politik Perempuan

No	Permasalahan	Isu Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Meningkatkan Kapasitas Perempuan Potensial melalui berbagai Pelatihan
3	Belum Optimalnya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syariat Islam dan Adat Istiadat yang berkesetaraan dan berkeadilan	Penguatan Qanun Jinayah untuk Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak	Menerapkan Qanun Hukum Jinayah terhadap pelaku kekerasan perempuan dan anak
			Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Pengawasan Peradilan Adat yang Melindungi Hak Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pemahaman Wawasan Keislaman bagi Majelis Taklim untuk Memperkuat Aqidah Umat
				Meningkatkan dan menguatkan Pelaksanaan Syariat Islam di semua lapisan masyarakat
				Memperkuat Koordinasi dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peradilan Adat
		Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Lembaga Pendidikan	Mengintegrasikan Indikator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Instrumen Akreditasi Lembaga Pendidikan	

No	Permasalahan	Isu Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Penanganan Kasus KTP/A	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penanganan kasus di P2TP2A
4	Masih Tingginya Disparitas Gender pada Komponen IPG bidang pendidikan	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan	Meningkatkan Responsifitas Gender dalam Implementasi Program Pembangunan Bidang Pendidikan	Menurunkan Kesenjangan Gender pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi Meningkatkan Karakter Pemuda Laki-laki dan Perempuan yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Masih Tingginya Disparitas Gender pada Beberapa Komponen IPG bidang Kesehatan	Peningkatan Kesetaraan Gender dalam Bidang Kesehatan	Meningkatkan Responsifitas Gender dalam Implementasi Program Pembangunan Bidang Kesehatan	Meningkatkan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Masyarakat Germas serta Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Reproduksi

No	Permasalahan	Isu Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
6	Masih Tingginya Disparitas Gender pada Beberapa Komponen IPG bidang Ekonomi	Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Capaian Pembangunan Ekonomi	<p>Peningkatan Kemandirian Perempuan dan Ketahanan Keluarga dalam berbagai Dimensi Kehidupan</p> <p>Penerapan Strategi Responsifitas Gender pada Upaya Pengentasan Kemiskinan bagi Kepala Keluarga Perempuan</p> <p>Meningkatkan Kesetaraan Gender pada Kualitas Angkatan Kerja, TPAK, Wilayah Kerja Fomal dan Non Formal serta Upah.</p>	<p>Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Perekonomian Keluarga</p> <p>Meningkatkan Akses Perempuan Kepala Keluarga terhadap Bantuan Sosial</p> <p>Peningkatan Kapasitas yang Setara pada Angkatan Kerja, dan TPAK dan Edukasi Masyarakat tentang Peran Publik Perempuan dan Wilayah Kerja dan Gender</p>
7	Belum Maksimalnya Implementasi Standar pada Fasilitas Umum yang Responsif Gender	Peningkatan Implementasi Responsifitas Gender pada Fasilitas Umum	Meningkatnya Akses dan Kebermanfaatan Fasilitas Umum bagi Laki-laki dan Perempuan, Anak, Disabilitas serta Lansia	Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender
8	Rendahnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Bidang Lingkungan	Meningkatkan Partisipasi Aktif Perempuan pada Pembangunan	Peningkatan kapasitas perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan	Meningkatkan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

No	Permasalahan	Isu Strategi	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan dan Penanganan Kebencanaan	lingkungan, Pemanfaatn hasil hutan dan penanggulangan kebencanaan	Pengarustamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
9	Penguatan Perdamaian yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Perdamaian Berkelanjutan yang Setara dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan untuk Penguatan Perdamaian	Pemberdayaan Ekonomi untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan

## **BAB V**

### **PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **5.1 Pelaporan**

Terkait pelaporan RAD PUG, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 18 disebutkan bahwa setiap SKPA membuat laporan implementasi RAD PUG yang berisi:<sup>40</sup>

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBA, atau sumber lain;
- e. Permasalahan yang dihadapi; dan
- f. Upaya yang telah dilakukan.

Laporan yang dipersiapkan ini selanjutnya menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.<sup>41</sup>

#### **5.2 Pemantauan dan Evaluasi**

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan antara lain adalah dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.<sup>42</sup>

Sedangkan pengertian evaluasi dapat diartikan sebagai suatu teknik penilaian kualitas program/kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam

---

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 18.

<sup>41</sup> Ibid, pasal 21.

<sup>42</sup> Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah.

memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi.<sup>43</sup>

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender pembangunan dilakukan dengan menilai sumberdaya (*input*) yang digunakan, kinerja keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dari kegiatan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap strata pemerintahan daerah untuk menilai apakah pelaksanaan PUG memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah dan dapat pula memberi gambaran tentang kinerja SKPA, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian kesetaraan gender. Prinsip dari evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.<sup>44</sup> Pasal 22 Permendagri Nomor 15 tahun 2008 disebutkan:

- 1) Gubernur, Bupati, dan Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- 2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- 4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruar Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang;<sup>45</sup>


Alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>43</sup> Ibid..Hlm., 9.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 22.



Sumber: Lampiran Permen PP-PA Nomor 02 Tahun 2013

**Gambar 5.1 Alur Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

**BAB VI**  
**MATRIKS RAD PUG**

Berikut adalah matrik uraian RAD PUG yang merujuk RAD PUG, menyesuaikan dengan program SKPA dan disusun secara partisipatif bersama SKPA terkait.

**Tabel 6.1 Matriks RAD PUG 2023-2026**

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Meningkatkan Koordinasi Empat Driver dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan PUG	Dokumen Perencanaan yang Responsif Gender	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah												Bappeda	
	Dokumen Penganggaran yang Responsif Gender	Program Pengelolaan Pendapatan												BPKA	
	Laporan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah	Laporan review kinerja PPRG							20	20	20	20	Inspektorat
				Laporan evaluasi kinerja PPRG			8	41	15	15	15	15	15	15	Inspektorat
Jumlah SKPA yang Mendapatkan Asistensi	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi		Jumlah SKPA yang menyusun GAB dan GBS	-	3 SKPA	22 SKPA	45 SKPA	DP3A						

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Meningkatkan Sensitifitas Gender pada Pemangku Kebijakan	Terbentuknya Kelompok Kerja PUG	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah												Bappeda	
	Petunjuk Teknis Implementasi PUG pada Sektor Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah												Bappeda	
Menguatkan dan Mengintegrasikan Data Terpilah di Seluruh SKPA	Tersedianya Data Terpilah	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SKPA/lembaga yang melaksanakan rekomendasi statistik gender dan anak tematik	1,92	5,77	9,62	13,46	19,23	38,46	48,08	57,69	67,31	DP3A	
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Jumlah data terpilah terkait informasi kependudukan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	DRKA
				Jumlah data terpilah yang dikembangkan berdasarkan informasi kependudukan	129	140	129	151	130	130	130	130	130	130	130
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah SKPA yang menyajikan data terpilah pada website resmi SKPA											

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah media KIE terkait perempuan dan anak										Diskominsa
Meningkatkan Kapasitas Focal Point Gender dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui Pendampingan dan Pelatihan	Focal Point Gender Terlatih	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi	Jumlah focal point terlatih PUG PPRG berdasarkan jenis kelamin	60 Orang	60 Orang	100 Orang	30 Orang	40 Orang	46 Orang	46 Orang	46 Orang	46 Orang	DP3A
	Jumlah APIP Terlatih	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase APIP terlatih berdasarkan jenis kelamin tingkat provinsi							20	20		Inspektorat
				Persentase APIP terlatih berdasarkan jenis kelamin tingkat kab/kota									23	23
Melaksanakan Sosialisasi bagi Masyarakat tentang Peran Politik Perempuan	Jumlah Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi tentang Kepemimpinan Perempuan	Program Majelis Permusyawaratan	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah fatwa dan hukum islam terkait perempuan yang disosialisasikan	2	1	1	2	1	3	1	2	2	MPU
		Ulama (MPU) Aceh	Pendidikan Kader Ulama	Jumlah kader ulama perempuan yang mendapatkan pendidikan	25 Org	24 Org	-	-	24 Org	25 Org				

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Penguatan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal	Persentase masyarakat yang mendapatkan penguatan kapasitas politik perempuan dan kaum marginal	180	180	135	120	150					Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang kepemimpinan perempuan berdasarkan jenis kelamin	30 orang	40 Orang	25 Orang	-	-	150 Orang	50 Orang	75 Orang	100 Orang	DP3A
Meningkatkan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Mengambil Kebijakan melalui berbagai Pelatihan	Persentase Laki-laki dan Perempuan yang Mengikuti Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia												BKA
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Jumlah peserta diklatpim III berdasarkan jenis kelamin	L= 16 P = 4	L = 27 P = 3	-	-	L = 23 P = 9					BPSDM
				Jumlah peserta diklatpim IV berdasarkan jenis kelamin	L = 45 P= 12	L = 20 P = 10	-	-	L = 23 P = 9					BPSDM
				Jumlah peserta diklat fungsional berdasarkan jenis kelamin	L = 421 P = 251	L = 539 P = 255	L = 65 P = 78	L = 175 P = 133	L= 282 P = 228					BPSDM

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Perempuan Potensial yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi	Jumlah ormas yang mendapat pelatihan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan	30 orang	60 Orang	-	300 Orang	45 Orang	150 Orang	50 Orang	75 Orang	100 Orang	DP3A
	Jumlah Calon Legislatif Perempuan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pendampingan Politik Bagi Kandidat Anggota legislatif Perempuan pada Pemilu Tahun 2024	Persentase kaum perempuan yang mendapatkan pendampingan politik bagi kandidat anggota legislatif perempuan pada pemilu tahun 2024					805	280	400	400	400	Kesbangpol
Menerapkan Qanun Hukum Jinayah terhadap pelaku kekerasan perempuan dan anak	Tersusunnya jumlah regulasi	Program Penguatan, pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kerjasama peradilan syariat islam	Penyuluhan regulasi syariat islam	Presentase jumlah peserta yang terinformasi regulasi dengan mempertimbangkan gender balance		70		80	120	120	120	120	120	DSI
Meningkatkan Pemahaman Wawasan Keislaman bagi Majelis Taklim untuk Memperkuat Aqidah Umat	Jumlah Majelis Taklim yang mengikuti pelatihan	Program Syariat Islam Aceh	Penguatan Pola Asuh Anak Berbasis Majelis Taklim	Persentase Peserta Penguatan Pola Asuh Anak Berbasis Majelis Taklim berdasarkan jenis kelamin						35	35	35	35	DSI

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Laki-laki dan Perempuan yang Mendapatkan Pembinaan	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS laki laki dan perempuan	6 pr 13 lk	6 pr 15 lk	6 pr 14 lk	10 pr 15 lk	4 pr 11 lk	5 pr 12 lk	6 pr 13 lk	7 pr 14 lk	8 pr 15 lk	Satpol PP
			Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah, Kabupaten/Kota dalam 1 Derah Provinsi	Pencegahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, pengamanan dan pengawalan	-	-	10 pr 15 lk	5 pr 12 lk	15 pr 9 lk	16 pr 10 lk	17 pr 11 lk	18 pr 12 lk	19 pr 13 lk	Satpol PP
Meningkatkan dan menguatkan Pelaksanaan Syariat Islam di semua lapisan masyarakat	Jumlah Da'I yang mendapatkan Pembinaan	Program Pembinaan Dakwah dan Peribadatan sebagai syiar Islam	Pembinaan Da'I Perbatasan dan Daerah Terpencil	Persentase Pembinaan Da'I berdasarkan jenis kelamin	200	200	195	195	189	189	189	189	189	DSI
Meningkatkan dan menguatkan Pelaksanaan adat istiadat	Terlaksananya integrasi gender pada strategi pembinaan adat	Program Majelis Adat Aceh	Pembinaan Adat Seumapa yang menintegrasikan materi membangun periaku yang setara di masyarakat	Jumlah peserta yang memahami seni tutur yang telah mengintegrasikan materi membangun periaku yang setara di masyarakat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	MAA
		Program Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Peradaban dan Tamadhun Aceh	Jumlah perempuan yang mendapatkan gelar							1		1	KKW

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Lahirnya SOP penyusunan reusam yang menjamin keterlibatan perempuan						1				KKW
				Jumlah perempuan yang terlibat dalam penyusunan reusam				1	1	2	2	2	2	KKW
Mengintegrasikan Indikator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Instrumen Akreditasi Lembaga Pendidikan	Terpenuhinya standar perlindungan perempuan dan anak pada Lembaga Pendidikan dayah	Program Pendidikan Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah	Jumlah tenaga pendidik dayah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelatihan pedagogik yang mengintegrasikan keterampilan penanganan KS di dayah	0 Orang	218 Orang	150 Orang	0 Orang	0 Orang	100 Orang	150 Orang	200 Orang	250 Orang	Dayah
				Jumlah tenaga pendidik dayah laki-laki dan perempuan yang mendapatkan kursus magang bahasa Inggris dan bahasa Arab di Pare Kediri Jawa Timur	50 Orang	65 Orang	0 Orang	20 Orang	16 Orang	50 Orang	60 Orang	70 Orang	80 Orang	Dayah
				Jumlah dayah yang memiliki sarpras yang responsif gender	750 Dayah	202 Dayah	916 Dayah	350 Dayah	573 Dayah	391 Dayah	491 Dayah	591 Dayah	691 Dayah	Dayah

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penanganan kasus di P2TTP2A	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	Program Perlindungan Perempuan	Penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kasus KTP/A yang ditangani	KTP: 549 dan KTA : 518	KTP: 420 dan KTA: 485								
Menurunkan Kesenjangan Gender pada Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi	Meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dan Meningkatkan Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan												Disdik
		Program Pengembangan Kurikulum												Disdik
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik pada Dayah Salafiyah dan Diniyah	Tersedianya rekomendasi mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang responsif gender	2	2	2	4	4	6	6	6	6	MPA
			Penetapan Standar Pendidikan Dayah	Tersedianya rekomendasi atau pertimbangan tentang standarisasi pendidikan dayah yang mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter di Aceh	NA	2	NA	3	4	5	5	5	5	MPA

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Tersedianya penyusunan kebijakan tentang peningkatan kualitas pendidikan yang responsif gender	7	6	7	9	9	12	12	12	12	MPA
	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung perpustakaan berdasarkan jenis kelamin	45,337	36,559	19,159	28,941						Arpus
	Meningkatkan Kualitas Guru secara Berimbang	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan												Disdik
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusi	Jumlah Sekolah Inklusi	Program Pengelolaan Pendidikan												Disdik
	Jumlah Guru Terlatih untuk Sekolah Inklusi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan												Disdik
Meningkatkan Karakter Pemuda Laki-laki dan Perempuan yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Pemuda yang Terlatih dan Berprestasi Berdasarkan Jenis Kelamin	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemuda yang Terlatih dan Berprestasi berdasarkan Jenis Kelamin	50	30	60	20	50	50	50	50	50	Dispora
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan Perempuan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dispora

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Persentase Atlet Berprestasi Tk. Nasional berdasarkan Jenis Kelamin	47,2	50	50	22,2	38,7	37,1	40	42,9	45,7	Dispora	
Meningkatkan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Masyarakat Germas serta Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Reproduksi	Meningkatkan Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Meningkatnya umur harapan hidup				69.96		70	70.02	70.05	70.1	Dinkes	
			Pelaksanaan ANC Berkualitas	Tercapainya 10T	75	78	80	85	87	90	92	94	95	Dinkes	
			Orientasi MTBM	Meningkatkan cakupan kunjungan				10 kab/kota	3 kab/kota	23 kab/kota					Dinkes
			Orientasi E-Kohort	Meningkatkan cakupan kunjungan				0 kab/kota	9 kab/kota	23 kab kota					Dinkes
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang responsif	75persen	77persen	78persen	78persen	79persen	80persen	85persen	90persen	95persen	95persen	RSIA
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan 20 jam pertahun berdasarkan jenis kelamin	68persen	70persen	7persen	14persen	25persen	60persen	75persen	85persen	100persen	RSIA		

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penurunan Prevalensi Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelatihan PMBA dan PGBT	Prevalensi Stunting	37.9	22	22	22.2	9	25	14	12	i	Dinkes
		Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Jumlah kebutuhan pangan bergizi bagi ibu hamil dari keluarga miskin dan berkurangnya angka penderita stunting di Aceh				50	100	150	200	200	200	Baitul Mal
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase keterlibatan laki-laki dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan	18	58	165	0	58	6	6	6	6	Pangan
Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Perekonomian Keluarga	Pengeluaran Perkapita Perempuan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase minimal 10persen pelatihan pertanian untuk perempuan	10	12	12	14	12	12	12	15	15	Distanbun

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Persentase minimal 10 persen kelompok tani yang terdapat anggota perempuan didalamnya yang mendapatkan pengembangan kapasitas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Distanbun
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah minimal Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan bantuan benih tanaman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Distanbun
		Program Perencanaan dan Pembangunan	Bimtek bagi IKM	Persentase IKM laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan	70 persen Perempuan - 30 persen Laki - Laki	94 persen Perempuan - 6 persen Laki - Laki	70 persen Perempuan - 30 persen Laki - Laki	50 persen Perempuan - 50 persen Laki - Laki	50 persen Perempuan - 50 persen Laki - Laki	70 persen Perempuan - 30 persen Laki - Laki	70 persen Perempuan - 30 persen Laki - Laki	70 persen Perempuan - 30 persen Laki - Laki	70 persen Perempuan - 30 persen Laki - Laki	Disperindag
		Industri	Pelayanan peningkatan mutu kemasan bagi IKM	Persentase IKM laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelayanan peningkatan kemasan produk	0	0	0	30,22 persen Laki - Laki	35,79 persen Laki - Laki	38 persen Laki - Laki	40 persen Laki - Laki	43 persen Laki - Laki	45 persen Laki - Laki	Disperindag
								69,78 persen Perempuan	64,21 persen Perempuan	62 persen Perempuan	60 persen Perempuan	57 persen Perempuan	55 persen Perempuan	

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pendampingan pelaku usaha dengan market place atau e-commerce	Persentase IKM laki-laki dan perempuan yang mendapatkan dukungan perluasan akses pasar	20 persen Perempuan - 80 persen Laki - Laki	20 persen Perempuan - 80 persen Laki - Laki	0	25 persen Laki - Laki - 75 persen Perempuan	83 persen Perempuan - 17 persen Laki - Laki	25 persen Laki - Laki - 75 persen Perempuan	26 persen Laki - Laki - 75 persen Perempuan	27 persen Laki - Laki - 73 persen Perempuan	28 persen Laki - Laki - 72 persen Perempuan	Disperinda g
			Pemberdayaan IKM dengan dukungan peralatan/mesin untuk meningkatkan produksi dan produktivitas	Persentase IKM laki-laki dan perempuan yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana industri	0	100 persen Perempuan	0	100 persen Laki - Laki	100 persen Laki - Laki	70 persen Laki - Laki - 30 persen Perempuan	70 persen Laki - Laki - 30 persen Perempuan	71 persen Laki - Laki - 29 persen Perempuan	72 persen Laki - Laki - 28 persen Perempuan	Disperinda g
		Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah peternak perempuan yang tergabung dalam kelompok peternak dan unit usaha peternakan yang mendapatkan penyuluhan	2815	3163	3554	3906	4200	4410	4586	4723	4817	Disnak
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesejahteraan Hewan	Jumlah petugas perempuan yang melakukan pelayanan sertifikasi NKV dan penanganan kasus kesrawan	93	109	122	136	143	150	157	165	175	Disnak
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan	Jumlah lokasi pembudidaya ikan yang dibantu sarananya (lokasi)	10	20	22	19	23	37	37	37	37	DKP

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah lokasi pendisbutrian bahan baku perikanan (lokasi)	57	57	72	10	23	23				DKP
		Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah petani garam yang dibina, dibantu sarana dan prasarannya (orang)	0	1000	1300	250	300	35	50	55	60	DKP
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha Pemula yang difasilitasi berdasarkan jenis kelamin	239	688	140	1261	548	450	-	-	-	Diskop-UKM

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/kota dalam Satu Daerah Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti diklat berdasarkan jenis kelamin	-	L= 854 P= 546	-	-	-	120	-	-	-	Diskop-UKM
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/kota dalam Satu Daerah Provinsi	Jumlah koperasi aktif dan tidak aktif berdasarkan jenis kelamin	-	L= 335.210 P= 133.041	L= 348.570 P= 134.676	L= 354.198 P= 133.560	L= 355.843 P= 133.050	3922	-	-	-	Diskop-UKM
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase keterlibatan perempuan dalam kerawanan pangan kewenangan provinsi	0	0	0	5	5	8	5	5	5	Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	0	0	0	0	2	2	2	2	2	Pangan

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi	Jumlah perempuan terlatih untuk pemberdayaan ekonomi	380 Orang	150 Orang	-	50 Orang	DP3A					
		Program Pengurusan Hak-Hak atas Tanah	Fasilitasi Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah sertifikat kepemilikan tanah berdasarkan jenis kelamin	0	1103	150	200	1000	1000	1000	1000	1000	Pertanahan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase UMKM/Pelaku usaha yang mendaftar berdasarkan jenis kelamin										DPMPTSP
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	Jumlah sertifikasi halal yang diberikan kepada pemilik usaha berdasarkan jenis kelamin	68 Pelaku Usaha	76 Pelaku Usaha	73 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	86 Pelaku Usaha	98 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	MPU

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan dalam Pemberdayaan Ekonomi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	Jumlah pengelola bumdes yang mendapatkan pendampingan berdasarkan jenis kelamin	n/a	n/a	42 LK	185 LK	305 LK	195 LK	182 LK	190 LK	170 LK	DPMG		
							15 PR	46 PR	82 PR	52 PR	63 PR	77 PR	70 PR			
			Masyarakat Hukum Adat yang	Jumlah lembaga kemasyarakatan gampong yang dilatih berdasarkan jenis kelamin	n/a	1101 LK	0 (COVI D)	218 LK	75 LK	40 LK	40 LK	DPMG				
						568 PR		42 PR	125 PR	10 PR	10 PR	10 PR	10 PR	10 PR		
			Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah	Jumlah lembaga adat gampong yang dilatih berdasarkan jenis kelamin	n/a	40 LK	0 (COVI D)	28 LK	105 LK	42 LK	50 LK	58 LK	66 LK			DPMG
						2 PR		0 PR	15 PR	3 PR	5 PR	7 PR	9 PR			
		Program Administrasi Pemerintah Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang dilatih berdasarkan jenis kelamin	186 LK	1239 LK	24 LK	40 LK	381 LK	71 LK	71 LK	71 LK	71 LK	71 LK	DPMG	
					10 PR	84 PR	4 PR	6 PR	99 PR	35 PR	35 PR	35 PR	35 PR			
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan (RPKP) yang responsif gender	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	DPMG	

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Akses Perempuan Kepala Keluarga terhadap Bantuan Sosial	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Usaha Ekonomi Produktif	Persentase kepala keluarga perempuan yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif	1,093	1,215	1,339	1,488	3,384	3,722	4,094	4,503	4,953	Dinsos
	Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Penerima Pemberdayaan Ekonomi	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Jumlah keluarga dengan perempuan yang mendapat bantuan modal usaha untuk yang sedang menjalankan usaha			430	485	535	585	600	600	600	Baitul Mal
	Jumlah Keluarga dengan Perempuan yang Memiliki Konflik Sosial yang Mendapatkan Bantuan Penguatan Keluarga (ZFD)	Program Baitul Mal Aceh	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf	Jumlah keluarga dengan perempuan yang mendapatkan bantuan ZFD				5	6	7	8	9	10	Baitul Mal

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan Penerima Manfaat Pemasangan Listrik Rumah Sederhana	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan												ESDM
		Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya rumah layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0	0	50	50	50	50	
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin	0	4007	4041	757	7811	2021	1616	1577	1597	Perkim

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Kapasitas yang Setara pada Angkatan Kerja, dan TPAK dan Edukasi Masyarakat tentang Peran Publik Perempuan dan Wilayah Kerja dan Gender	Jumlah Perempuan yang Dilatih	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Tenaga Kerja berdasarkan Cluster Kompetensi	Persentase peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin										Disnakerm obduk
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan kuliner aceh (APGI dan BPGI), Pelatihan Pengemasan Paket Wisata.	Jumlah penerima manfaat pelatihan pengembangan produk ekonomi kreatif berdasarkan jenis kelamin	500	1000	Covid	500	500	750	750	750	750	Disbudpar
			Sosialisasi peningkatan kelembagaan kepariwisataan, Pelatihan Inovasi Prodak (KRIA), Pelatihan Penulisan Scrip/naskah (SCENE)	jumlah asosiasi pariwisata yang mendapatkan pembinaan berdasarkan jenis kelamin	36	36	Covid	36	36	40	40	40	40	Disbudpar

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender	Jumlah Fasilitas Publik yang Memenuhi Standar Responsif Gender	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	pengelolaan terminal tipe B	persentase terminal tipe B yang memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender	Terminal Pidie Jaya 41 persen	Terminal Pidie Jaya 58 persen	Terminal Pidie Jaya 58 persen	Terminal Pidie Jaya 73 persen	Rekap data didapat pada akhir tahun.	Terminal Pidie Jaya 76 persen	Terminal Pidie Jaya 80 persen	Terminal Pidie Jaya 84 persen	Terminal Pidie Jaya 90 persen	Dishub
					Terminal Pidie 43 persen	Terminal Pidie 66 persen	Terminal Pidie 67 persen	Terminal Pidie 77 persen		Terminal Pidie 80 persen	Terminal Pidie 83 persen	Terminal Pidie 86 persen	Terminal Pidie 90 persen	
					Terminal Bireuen 52 persen	Terminal Bireuen 57 persen	Terminal Bener Meriah 40 persen	Terminal Bener Meriah 45 persen		Terminal Bener Meriah 50 persen	Terminal Bener Meriah 55 persen	Terminal Bener Meriah 59 persen	Terminal Bener Meriah 63 persen	
						Terminal Aceh Singkil 61 persen	Terminal Bireuen 57 persen	Terminal Bireuen 67 persen		Terminal Bireuen 70 persen	Terminal Bireuen 75 persen	Terminal Bireuen 78 persen	Terminal Bireuen 92persen	
					Terminal Aceh Tamiang 54 persen	Terminal Aceh Tamiang 62 persen	Terminal Aceh Singkil 67 persen	Terminal Aceh Singkil 68 persen		Terminal Aceh Singkil 70 persen	Terminal Aceh Singkil 75 persen	Terminal Aceh Singkil 70 persen	Terminal Aceh Singkil 74 persen	
						Terminal Aceh Tamiang Jaya 38 persen	Terminal Aceh Tamiang 62 persen	Terminal Aceh Tamiang 79 persen		Terminal Aceh Tamiang 84 persen	Terminal Aceh Tamiang 88 persen	Terminal Aceh Tamiang 90 persen	Terminal Aceh Tamiang 95 persen	

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Termin al Abdya 60 persen	Termin al Aceh Jaya 38 persen	Termin al Aceh Jaya 64 persen		Termin al Aceh Jaya 67 persen	Termin al Aceh Jaya 70pers en	Termin al Aceh Jaya 75 persen	Termin al Aceh Jaya 80pers en	
							Termin al Abdya 60 persen	Termin al Abdya 79 persen		Termin al Abdya 82 persen	Termin al Abdya 85 persen	Termin al Abdya 88 persen	Termin al Abdya 90 persen	
		Program Pengelolaan Pelayaran	pembangunan, penertiban, izin pembangunan dan pengoperasian izin pelabuhan regional	persentase pelabuhan penyeberangan yang memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender	Pelabuhan Ulee Lheu 74 persen		Pelabuhan Ulee Lheu 74 persen	Pelabuhan Ulee Lheu 76 persen	Rekap data didapat pada akhir tahun.	Pelabuhan Ulee Lheu 76 persen	Pelabuhan Ulee Lheu 80 persen	Pelabuhan Ulee Lheu 84 persen	Pelabuhan Ulee Lheu 90 persen	Dishub
					Pelabuhan Baloh an 51 persen		Pelabuhan Baloh an 50 persen	Pelabuhan Baloh an 71 persen		Pelabuhan Baloh an 71 persen	Pelabuhan Baloh an 75 persen	Pelabuhan Baloh an 80 persen	Pelabuhan Baloh an 84 persen	
					Pelabuhan Lamten g 33 persen			Pelabuhan Lamten g 26 persen		Pelabuhan Lamten g 26 persen	Pelabuhan Lamten g 35 persen	Pelabuhan Lamten g 38 persen	Pelabuhan Lamten g 45 persen	
					Pelabuhan Sinaba ng 79 persen		Pelabuhan Sinaba ng 81 persen	Pelabuhan Sinaba ng 81 persen		Pelabuhan Sinaba ng 81 persen	Pelabuhan Sinaba ng 85 persen	Pelabuhan Sinaba ng 90 persen	Pelabuhan Sinaba ng 94 persen	

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Pelabuhan Pulau Banyak 57 persen		Pelabuhan Pulau Banyak 57 persen	Pelabuhan Pulau Banyak 63 persen		Pelabuhan Pulau Banyak 63 persen	Pelabuhan Pulau Banyak 66 persen	Pelabuhan Pulau Banyak 70 persen	Pelabuhan Pulau Banyak 75 persen	
					Pelabuhan Singkil 67 persen		Pelabuhan Singkil 68 persen	Pelabuhan Singkil 78 persen		Pelabuhan Singkil 78 persen	Pelabuhan Singkil 80 persen	Pelabuhan Singkil 84 persen	Pelabuhan Singkil 90 persen	
								Pelabuhan Labuhan Haji 69 persen		Pelabuhan Labuhan Haji 69 persen	Pelabuhan Labuhan Haji 73 persen	Pelabuhan Labuhan Haji 80 persen	Pelabuhan Labuhan Haji 85 persen	
								Pelabuhan Kuala Bubon 72 persen		Pelabuhan Kuala Bubon 72 persen	Pelabuhan Kuala Bubon 76 persen	Pelabuhan Kuala Bubon 80 persen	Pelabuhan Kuala Bubon 85 persen	
		Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase jalan dalam kondisi mantap yang responsif gender	67.07	76.86	79.36	76.55	81.95	84.33	88.97	92.12	92.92	PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersedianya bangunan gedung yang handal dan responsif gender	75	27	26	33	63	7	8	9	10	Perkim

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya fasilitas publik yang memenuhi standar responsif Gender pada bangunan pengelolaan sumber daya air - Jembatan/jembatan orang - Tangga cuci	-921	-921	-921	-921	-932	-	-	-	-	Pengairan
					-128	-128	-128	-131	-131	-	-	-	-	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Administrasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang responsif gender	-	-	-	1 Keg	-	1 Keg	3 Keg	2 Keg	1 Keg	Setwan

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pembangunan Gazebo, Menara Pandang, Taman dan Kios Pedagang di Kawasan Wisata Agropolitan Gampong Cot Jrat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Tsunami Gurah,	jumlah sarana dan prasarana destinasi wisata yang responsif gender	19	8	Covid	15	27	2	2	2	2	Disbudpar
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan yang responsif gender	9	10	10	10	27	45	45	45	45	Arpus
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan												ESDM

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Meningkatkan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Jumlah Perempuan yang Dilatih dalam Pemanfaatan Hasil Hutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)												DLHK	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat												DLHK	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup												DLHK	
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah kepala keluarga perempuan yang mendapatkan penguatan SDM											Disnakerm obduk
	Intervensi Kebencanaan yang Responsif Gender	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Jumlah rekomendasi yang responsif gender berdasarkan kajian	-	-	-	-	-	1	1	1	1	BPBA
				Persentase peserta sosialisasi berdasarkan jenis kelamin	23/77 (Perempuan/Laki-Laki)	-	-	Oct-90	Oct-90	30/70	35/65	37/63	40/60	BPBA	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase peserta yg mengikuti kegiatan desa tangguh bencana brdsrkn jenis kelamin	30/70	30/70	-	30/70	32/68	33/67	34/66	35/65	36/64	BPBA	

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah bantuan kebencanaan yang responsif gender	180000 KK	170000 KK	180000 KK	24000 KK	25000 KK	140000 KK	16000 KK	18000 KK	20000 KK	BPBA
		Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya rumah layak huni bagi korban bencana										
Pemberdayaan Ekonomi untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan	Tersedianya Data Terpilah Eks Kombatan, Korban Konflik, Eks Tapol/Napol	Program Reintegrasi Aceh	Pemberdayaan ekonomi masyarakat korban konflik	Persentase Eks Kombatan, Korban Konflik, EksTapol/Napol yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi berdasarkan jenis kelamin	0	12.42	0	45.02		20.39	23.3	26.6	29.71	BRA
	Terimplementasinya Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAD-P3AKS)	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Jumlah penyelesaian kasus berdasarkan jenis kelamin		6 kasus	6 kasus	6 kasus	6 kasus	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	Pertanahan

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan yang Mendapatkan Rehabilitasi+E4	Program Reintegrasi Aceh	Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Persentase Eks Korbatan, Korban Konflik, EksTapol/Napol yang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin	0	2.12	0	62.04		22.12	23.27	26.83	27.79	BRA
				Persentase Eks Korbatan, Korban Konflik, EksTapol/Napol yang mendapatkan perlindungan sosial berdasarkan jenis kelamin	0	0	0	0		22.21	24.53	25.64	27.62	BRA
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin	9	91	101	112	137	151	166	183	201	Dinsos
			Rehabilitasi Tuna Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin	60	80	87	97	60	66	73	80	88	Dinsos
			Rehabilitasi Disabilitas	Jumlah disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin	200	250	315	350	440	484	532	585	644	Dinsos

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Rehabilitasi Lansia Terlantar	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin	90	100	109	120	220	242	266	293	321	Dinsos	
			Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan	Jumlah korban tindak kekerasan terlantar yang mendapatkan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin	30	30	130	143	NA	157	173	190	209	Dinsos	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemeliharaan fasilitas publik yang responsif gender	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RSUDZA	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat		80.83	95.00	96.40	91.10	91.00	91.57	91.77	92.27	92.5	RSUDZA
				Persentase peserta pelatihan pegawai 20 jam/tahun berdasrkan jenis kelamin		NA	26.00	45.00	14.70	60.00	60.00	65.00	70.00	75.00	RSUDZA
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.83	95.00	96.40	91.10	91.00	91.57	91.77	92.27	92.5	RSUDZA	

Arah Kebijakan	Indikator	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Baseline					Target				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Penyediaan Layanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rumah Sakit Jiwa	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan jenis kelamin	L : 9648	L : 9265	L : 9049	L : 9055	L : 10084	L : 9420	L : 9420	L : 9420	L : 9420	RSJ	
					P : 2930	P : 3270	P : 3720	P : 4421	P : 3496	P : 3500	P : 3500	P : 3500	P : 3500		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana RSJ yang mendukung pelayanan ODGJ yang responsif gender	Gedun g Ruang Rawat Laki- laki 11 Unit	RSJ									
					Gedun g Ruang Rawat Peremp uan : 3 Unit	RSJ									

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Periode 2023 – 2026 ini mengacu pada dokumen RPA 2022-2026 dengan juga memperhatikan konteks lokal di Aceh dan dinamika isu dan perkembangan di tingkat nasional. Selain itu juga merujuk pada sejumlah regulasi dan kebijakan nasional dalam kerangka pelaksanaan PUG dan PPRG. Dengan demikian, diharapkan RAD ini dapat memberikan daya ungkit secara efektif dalam upaya pelaksanaan PPRG di Aceh, khususnya pada SKPA.

Sebagai bagian dari amanat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh No. 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh, maka Tim Penggerak PPRG harus memastikan RAD ini dipergunakan oleh para pihak sebagaimana tujuan penulisan dokumen ini, agar mampu mengefektifkan pelaksanaan PUG di Aceh.

## REFERENSI

- Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono, & Retno Daru Dewi G.S. Put,  
2022. *Jurnal Perempuan*, Vol. 27 No. 1.
- Achmad Mutholiin, 2021. *Bias Gender dalam Pendidikan*, Cet. I Muhammadiyah  
University Press: Surakarta.
- Anisah Dwi Lestari P, 2020 “Qira ’ Ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil  
Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran :  
14,” Muasarah: *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, No. 1.
- Arifah Rahmawati, 2019, Kontestasi Gender dalam Konflik Kekerasan dan  
Perdamaian (Studi Reintegrasi Kombat Perempuan Gerakan Aceh  
Merdeka–Inong Balee). *Desertasi*. UGM: Yogyakarta
- Badriyah Fayuni dkk, 2001, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*,  
Cet.I Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Kemenag: Jakarta.
- Bain, Carmen., Ransom, Elizabeth, & Halimatusa’diyah, Im. 2018. Weak winners’  
of women's empowerment: the gendered effects of dairy livestock assets on  
time poverty in Uganda. *Journal of Rural Studies*. 61, 100-109.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.03.004>.
- Clark, Shelley, et al. 2018. An assets-based approach to promoting girls' financial  
literacy, savings, and education. *Journal of Adolescence* 68, 94–104. doi:  
10.1016/j.adolescence. 2018.07.010.
- Dahlia Madanih, dkk., 2018, *Menyusuri Jalan Keadilan*. Mahara Publishing dan  
Balai Syura: Tangerang.
- Galtung, Johan. 1984. *Hay Alternativas? Cuatro Caminos Hacia la Paz y la  
Seguridad (Are There Alternatives? Four Roads to Peace and Security)*,  
Tecnos, Madrid. Norwegian Ministry of Foreign Affairs, (2004) ‘*Peace  
Building: A Development Perspective, Strategic Framework*, August
- Hendri Koeswara, 2009. Partisipasi Politik Kader Perempuan Parpol (Studi Tentang  
Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Parpol Pada  
Pelaksanaan Pilkada Di Provinsi Jambi)”. *Laporan Ilmu Sosial*.  
<https://www3.weforum.org/docs/> GGGR. 2021. World Economic Forum. *Global*

*Gender Gap Report.*

<https://www.kompasiana.com/rimantho/5fddf192d541df41a56b9413/wanita> dan lingkungan hidup.

<https://finance.detik.com/industri/d-5641145/mengintip-peran-ikm-ke-perekonomian-nasional>.

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, dkk. 2020. Profil Perempuan Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA): Jakarta.

Ismiati, 2017. Motivasi Calon Legislatif untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilu ditinjau dari Jenis Kelamin”, *Jurnal Takammul*, volume 6, No .

Johnson, Nancy L., et al. 2016. Gender, assets, and agricultural development: lessons from eight projects. *World Development* .Volume 83. Pages 295-311.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2013, *Gender Impact Assesment: Solusi Mengukur Tingkat Responsifitas Gender Infrastruktur PU dan Pemukiman*. Kemen PUPR: Jakarta.

Khairani Arifin & Rasyidah, 2018. Opini Masyarakat Terkait Pembangunan PLTA V Peusangan, *Laporan Penelitian*.

Muria Istamtiah., dkk., 2019, *Responsif Gender Bidang Perumahan*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Jakarta.

Nasaruddin Umar, 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Dian Rakyat: Jakarta.

Nurwani Idris, 2010. Minat Perempuan Minangkabau Pada Politik Masih Rendah. *Jurnal Sosial Politik*. Vol. 02

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang PUG dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh. Pasal 2 dan Pasal 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 18.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Panduan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di

Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pasal 22.

*Permen PP-PA Nomor 02 Tahun 2013*

Rahutami, A.I., & Matitaputty, S.J. 2020. Gender Issues of Poverty Alleviation in Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*, Vol. 13.

Rasyidah & Ismiati. 2022. *Laporan Penelitian*, Implementasi PUG dan PPRG di Aceh.

RPA Aceh 2023-2026.

Rodgers, Yana v. d. M., & Kassens, Alice L. 2018. Women's aset ownership and children's nutritional status: Evidence from Papua New Guinea. *Social Science & Medicine*, 204(C), 100-107. doi:10.1016/j.socscimed.2018.03.026.

Sylvianti Aggraeni, dkk., 2021, *Pembangunan Manusia berbasis Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Jakarta.

Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Laporan Akhir*. Kajian Peran Perempuan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumahan.

Titi Angraeni, Ketua Lembaga Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000.

Ucu Martanto. 2009. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 13, Nomor 1. ISSN 1410-4946.

Vivi Yulaswati, dkk., ed., 2020, *Pilar Pembangunan Sosial*, Edisi Kedua, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.

WWF, 2016. Assesment Gender dan Inclusiveness Lansekap Peusangan-Jambo Aye-Tamiang, *Laporan Penelitian*.

World Bank. 2001. Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice. *World Bank policy research report*. Management 1: Report No. 36546 World Bank: Washington DC.

Www. infid.org. 2016. Sekar Penuluh & Meila Rizkia. Perkembangan Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia.

Werdiningsih, Wilis. 2020. "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak." *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1.